


**TEPUNG TAWAR PERNIKAHAN ADAT MELAYU
MENURUT HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA SEI LIMBAT KEC. SELESAI
KAB. LANGKAT SUMATERA UTARA)**



Oleh:

AYU ARBIA

NIM: 18421057

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

*acc skripsi
muhagasyah
Dzulkarnain
29/08 / 2022*

**TEPUNG TAWAR PERNIKAHAN ADAT MELAYU MENURUT HUKUM
ADAT DAN HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA SEI LIMBAT KEC. SELESAI KAB. LANGKAT
SUMATERA UTARA)**



Oleh:

AYU ARBIA

NIM: 18421057

Pembimbing:

DZULKIFLI HADI IMAWAN Lc.,Kom.I., Ph.D

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PENYERTAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Arbia
NIM : 18421057
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **TEPUNG TAWAR PERNIKAHAN ADAT MELAYU MENURUT HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA SEI LIMBAT KEC. SELESAI KAB. LANGKAT SUMATERA UTARA)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 29 Agustus 2022

Yang Menyatakan,



AYU ARBIA

HALAMAN NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta, 29 Agustus 2022
01 Safar 1444

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 322/Dek/60/DAATI/FIAI/III/2022 tanggal 23 maret 2022M/20 Sya'ban 1443H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Ayu Arbia
Nomor Mahasiswa : 18421057

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2021/2022


Judul Skripsi : **TEPUNG TAWAR PERNIKAHAN ADAT MELAYU
MENURUT HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM (STUDI
KASUS DI DESA SEI LIMBAT KEC. SELESAI KAB.
LANGKAT SUMATERA UTARA)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,


DZULKIFLI HADI IAWAN Lc.,Kom.I., Ph.D

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Ayu Arbia

Nomor Mahasiswa : 18421057

Judul Skripsi : **TEPUNG TAWAR PERNIKAHAN ADAT MELAYU
MENURUT HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM (STUDI
KASUS DI DESA SEI LIMBAT KEC. SELESAI KAB.
LANGKAT SUMATERA UTARA)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi.


DZULKIFLHADI IAWAN Lc.,Kom.I., Ph.D

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiat@uii.ac.id
W. fiatuii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 19 September 2022
Judul Skripsi : Tepung Tawar Pernikahan Adat Melayu Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sei Limbat Kec. Selesai Kab. Langkat Sumatera Utara)
Disusun oleh : AYU ARBIA
Nomor Mahasiswa : 18421057

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. M. Roem Sibly, S.Ag, MSI
Penguji I : Fuat Hasanudin, Lc., MA
Penguji II : Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA
Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D. (...)

Yogyakarta, 20 September 2022
Dibaca
★ YOGYAKARTA ★
Dr. Drs. Asmuni, MA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang seantiasa mendampingi,
meyayangi dan memberi semangat .*

Terkhususnya kupersembahkan skripsi ini kepada abah dan emak

*Kupersembahkan skripsi ini kepada sanak saudaraku abang-abangku dan adik-
adikku*



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa

- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...أ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...إ...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و...ؤ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

ABSTRAK

TEPUNG TAWAR PERNIKAHAN ADAT MELAYU MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT (STUDI KASUS DI DESA SEI LIMBAT KE. SELESAI KAB. LANGKAT SUMATERA UTARA)

AYU ARBIA

18421057

Pernikahan merupakan ikatan sakral dan janji suci antara seorang laki laki dan perempuan, maka tidak jarang jika ditemukan berbagai macam acara adat yang dilangsungkan terkhususnya di Indonesia, sebab Indonesia sendiri terdiri dari berbagai macam suku bangsa, agama, dan Bahasa. Dimana perbedaan-perbedaan inilah yang membentuk satu kesatuan sesuai dengan smboyannya *bhineka tunggal ika* yang dimaknai dengan walaupun berbeda namun tetap satu. Salah satu dari keberagaman yang ada di Indonesia ialah acara adat yaitu acara tepung tawar yang dilakukan pada acara-acara tertentu oleh masyarakat melayu yang berada di Desa Sei Limbat Kecamatan Selesai Kabupaten langkat, dengan menggunakan berbagai macam ramuan-ramuan sebagai media guna untuk mendoakan seseorang dalam acara tertentu atau dalam acara pernikahan, guna mendoakan kebahagiaan pengantin. Adapun penelitian ini menggunakan penelitian langsung ke lokasi tujuan tempat yang di teliti yaitu Desa Sei Limbat, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penyelidikan, penemuan, penggambaran, dan penjelasa. Dan hasil penelitian yang diperoleh yaitu pelaksanaan acara tepung tawar adat melayu di Desa Sei Limbat yang telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dan kemungkinab kecil untuk dilupakan karena setiap prosesi acara tepung tawar memiliki arti dan makna yang luas khususnya berupa doa dan nasehat untuk pengantin, yang semua kegiatan itu tidak lepas dari ajaran agama islam.

Kata Kunci :Tepung Tawar, Pernikahan ,Adat Melayu

ABSTRACT

PLAIN FLOUR TRADITION IN MARRIAGE OF MALAY CUSTOM IN ACCORDANCE WITH ISLAMIC LAW AND CUSTOMARY LAW (CASE STUDY IN SEI LIMBAT VILLAGE, SELESAI SUB-DISTRICT LANGKAT REGENCY NORTH SUMATRA)

AYU ARBIA
18421057

Marriage is a sacred bond and holy promise between a man and a woman. It is then common to find various kinds of traditional events held particularly in Indonesia since this country consists of various ethnic groups, religions, and languages. This diversity has formed a unity in accordance with the motto of *Bhinneka Tunggal Ika*, which is interpreted as unity in diversity. One of the diversities in Indonesia is a traditional event, i.e. event of plain flour tradition carried out on certain occasions by the Malay community in Sei Limbat Village, Selesai Sub-district, Langkat Regency, using various kinds of ingredients as a medium to pray for someone in certain events or in a wedding ceremony, purposely to pray for the happiness of the bride and groom. This research used a direct research to the destination of the place being studied, namely Sei Limbat Village. This study used a qualitative approach that was used in investigation, discovery, description, and explanation. The results of the research showed that the implementation of the Malay plain flour tradition in marriage event in Sei Limbat Village has become a custom of the local community and preserved considering that every procession of the plain flour tradition possesses a broad meaning, especially in the form of prayers and advice for the bride and groom, and all of these activities cannot be separated from the Islamic teachings.

Keywords: Plain Flour, Marriage, Malay Custom

August 31, 2022

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated by a Center for International Language and Cultural Studies of Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Alhamdulillah, segala puji kepada Allah SWT. Yang senantiasa memberi rahmat kesehatan dan hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tepung Tawar Pernikahan Adat Melayu Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sei Limbat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat)”. Shawalat besertakan salam kepada rasulullah saw. Yang telah menjadi sumber inspirasi umat manusia dan senantiasa membing umat islam hingga saat ini.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai persyaratan akademik program studi Ahwal syakhshiyah jurusan studi islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Penulis mengakui bahwa tidak mudah bagi penulis untuk menyelesaikan tugas ini, dengan perjalanan balik kekampung halaman penulis demi mendapatkan informasi yang harus valid.

Maka dengan kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada orang-orang yang selalu mendorong penelis untuk selalu semangat dan segera menyelesaikan tugas ini dan berdoa agar Allah senantiasa melindungi dan memberi kesehatan kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

3. Dr. rahmani Timorita Yulianti M.Ag. selaku ketua jurusan studi islam Fakultas Ilmu Agama Islam Univrsita Islam Indonesia
4. Bapak Krismono S.H.I., M.H.I. selaku ketua program studi Ahwal syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
5. Bapak Fuat Hasanudin Lc., M.A. selaku sektretaris Prodi Ahwal Syakhshiah.
6. Bapak Dzulkifli Hadi Imawan Lc.,Kom.I., Ph.D. selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa mengawasi dan membimbing dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama Proses belajar di bangku perkuliahan dan seluruh staf yang senantiasa melayani segala proses administrasi selama proses masa perkuliahan hingga penelitian ini.
8. Uwak M. Salim. Has. Selaku ketua MABMI (Majelis Adat dan Budaya Melayu Indonesia) cabang Selesai yang telah meluangkan waktunya memberi informasi dan pengetahuan tentang adat mealyu yaitu tepung tawar.
9. Kedua orang tua penulis, abahku Arbi dan emakku Juraya, yang senantiasa memberi nasehat dan dukungan kepada anak-anaknya, sekiranya iringan doa dan perjuangan kalian dalam kehidupan kami selama ini tidak dapat terbalaskan dengan emas permata sekalipun, namun apa yang penulis harapkan semoga Allah senantia melindungi dan menjaga emak dan abah , dan penulis ingin mengatakan penulis sangat beruntung memiliki orangtua seperti kalian, penulis berharap semoga kami anak-anak kalian dapat menjadi anak yang berbakti.
10. Kedua abang penulis yong Isan dan bang Aje, kedua adek penulis be'ah dan asama, kedua kakak ipar penulis ka Eka dan Kak wita, dan keponakan penulis Ghufron , yang selalu memberi semangat dan menjadi teman cerita penulis dikala mengalami kejenuhan serta setia mendengarkan keluh kesah penulis.

11. Guru SD Negeri 050587 yang telah mengajari penulis bagaimana cara mengenal huruf dan angka, cara membaca dengan mengeja huruf, cara menulis, dan cara menghitung. Kalo bukan dengan tahapan belajar di masa SD tidak mungkin penulis dapat sampai pada tahapan saat ini.
12. Guru ngaji penulis wak yong As, yang dengan sabar mengajari penulis cara membaca dan mengenal huruf hijaiyah hingga cara membaca Al-Qur'an.
13. Teman maupun sahabat sekaligus keluarga penulis semasa di bangku perkuliahan, Nces, Fitri, Via, Lova dan teman-teman seperjuangan yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, terimakasih atas suka, cita, canda, tawa, diskusi, masukan, terimakasih karena telah menerima penulis menjadi sebagian teman penulis semasa perkuliahan hingga saat ini, semoga pertemanan ini tidak putus hanya sampai di masa perkuliahan saja.
14. Seluruh teman-teman penulis di prodi Ahwal Sykhshiyah Angkatan 2018 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas pengalaman yang telah dilalui selama ini.
15. Sahabat penulis Nadia dan Astrea, yang saat ini juga sedang mengerjakan tugas akhir, terimakasih atas segala hal yang telah kita lalui selama kita berteman, semoga kita terus bersahabat baik sampai nanti ke nanti.
16. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala kontribusinya selama ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan penulis dalam menyusun skripsi ini, maka dari itu penulis menerima segala kritik, saran dan masukan agar dapat meningkatkan kualitas skripsi ini sehingga pembaca mudah memahami dan memberi manfaat bagi pembaca, dan agar dapat menjadi semangat bagi penulis semoga setelah selesainya penyusunan skripsi ini semoga penulis ada kesempatan untuk membuat karya tulis lainnya. Aamiin.

Yogyakarta, 20 Agustus 2022

Penulis



Ayu Arbia



DAFTAR ISI

HALAMAN PENYERTAAN KEASLIAN	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xxii
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR GAMBAR.....	xxv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Manfaat Penelitian.....	6
D. Sistematika Pembahasan	7
BAB II	10
KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	10
A. Kajian Pustaka.....	10
B. Kerangka Teori.....	14
1. Tradisi.....	14
2. Pengertian Budaya.....	16
3. Budaya dalam Islam	19
4. Pengertian Pernikahan dan dalil Pernikahan	25
a. Hukum Pernikahan	29

b. Rukun dan Syarat Nikah.....	34
c. Tujuan Pernikahan.....	35
BAB III.....	38
METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis penelitian dan Pendekatan.....	38
B. Tempat dan Lokasi Penelitian.....	38
C. Informan Penelitian.....	38
D. Teknisi Penentuan Informan.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Keabsahan Data.....	40
G. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV.....	42
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Hasil Penelitian.....	42
1. Sejarah Singkat Melayu dan Langkat.....	42
2. Sejarah Desa Sei Limbat.....	45
B. Pembahasan.....	45
1. Pelaksanaan Acara Tepung Tawar Melayu Langkat.....	45
2. Pandangan Hukum Adat dan Hukum Islam Dalam Penikahan Adat Melayu di Desa Sei Limbat Langkat Sumatera Utara.....	59
BAB V.....	66
PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN.....	i
CURRICULUM VITAE.....	xxiv

DAFTAR TABEL

Table 1 daftar identitas informan, 38

Table 2 daftar pelaksanaan acara Tepug Tawar di Desa Sei Limbat, 46



DAFTAR GAMBAR

gambar 1 wawancara bersama bapak H. Salim Has.	xv
gambar 2 wawancara bersama bapak Rahmat	xvi
gambar 3 wawancara bersama bapak Husnol	xvii
gambar 4 acara marhaban.....	xviii
gambar 5 pelaksanaan tepung tawar	xviii
gambar 6 ramuan Penabur.....	xix
gambar 7 daun sedingin	xx
gambar 8 daun ganda rusa.....	xx
gambar 9 daun semangkuk.....	xxi
gambar 10 daun kalinjuhang	xxi
gambar 11 daun jerun pulut	xxii
gambar 12 daun sambau.....	xxii
gambar 13 ikatan Ramuan perincis	xxiii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya akan suku dan budaya, dimana keberagaman yang ada menjadikan ciri khas tersendiri bagi Indonesia. Menurut Putra yang ditulis dalam skripsinya, keanekaragaman serta corak budaya menjadi kebanggaan Bangsa Indonesia dan menjadi identitas yang bermartabat bagi Indonesia². Maka dari itu tidak heran jika banyak ditemukan perbedaan-perbedaan tradisi maupun adat di setiap tempat ataupun daerah tertentu. Misalnya di Sumatera Utara, bisa ditemui beberapa tradisi dan budaya dengan suku yang berbeda beda seperti Suku Melayu, Suku Batak, Suku Karo, Suku Jawa dan lain-lain yang mana setiap suku pasti memiliki adat dan tradisi yang berbeda beda. Budaya merupakan sistem gagasan, rasa, atau tindakan serta sebuah karya yang dihasilkan oleh masyarakat. Menurut Hulul, budaya memiliki struktur normative dengan fungsi sebagai garis pokok dalam pedoman perilaku manusia serta segala macam peraturan yang harus dilakukan dan yang harus dilarang³.

Adapun keberagaman yang ada di Indonesia bukan berarti pemisah atau penyebab terjadinya perpecahan namun menjadi penguat untuk saling

² M. Kurnia Putra, "Interaksi Islam Dan Adat Dalam Pernikahan Adat Melayu Bengkulu," *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2019, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44824>.

³ Amri Hulul, "Eksistensi Tepung Tawar Dalam Upacara Pernikahan Masyarakat Melayu Di Desa Resun Pesisir Kabupaten Lingga," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–99.

menghargai satu sama lain. Dalam setiap suku pasti memiliki kebiasaan masing masing, seperti disuatu daerah tertentu dan kebiasaan ini disebut dengan tradisi. Maka tradisi adalah kebiasaan masyarakat yang terus menerus dilakukan dan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat sampai sekarang. Menurut WJS Poerwadaminto “Tradisi adalah semua hal tentang kehidupan dalam masyarakat yang dilakukan terus menerus misalnya adat, budaya,kebiasaan, dan kepercayaan” maka tradisi merupakan warisan dari leluhur yang terus bertahan dan dilaksanakan sampai saat ini, Karena sebuah informasi dan komunikasi yang baik, sehingga tersampaikan dan diteruskan oleh generasi selanjutnya baik dalam bentuk tulisan maupun lisan, dan biasanya tradisi dilakukan oleh negara, agama, kebudayaan dan lain sebagainya.

Adapun menurut Rudini dalam skripsinya, Hukum Islam merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan dan memiliki peran yang sangat penting untuk umat muslim dimanapun mereka berada⁴ begitu juga halnya dengan pernikahan. Dalam Islam pernikahan merupakan sesuatu yang sakral, sebuah bentuk cinta dan ibadah kepada Allah bahkan sering juga disebut dengan menggenapkan separuh agama. Dikutip dari Ahmad Atabik, mengakatan Pernikahan merupakan perintah agama yang diatur dalam syari'at islam dengan tujuan agar laki-laki dan perempuan mendapatkan kedamaian dalam hidup, serta dimana manusia dapat membangun syurga dunia, maka dari itu adapun hikmah yang di syari'atkan dalam islam selain memperoleh

⁴ Mat Rudini S, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Bujujogh Dalam Masyarakat Lampung Saibatin (Studi Pekon Penyandingan Kecamatan Bangkunat Kabupaten Pesisir Barat)” 4, no. 1 (2021): 26.

ketenangan dan kedamaian juga dapat menjaga keturunan (*hifdzu nasl*)⁵, keturunan atau anak merupakan buah hati dan belahan jiwa bagi setiap orang tua, maka hadirnya seorang anak dalam keluarga bisa menjadi alasan terjaganya keutuhan dalam pernikahan . Serta anak merupakan generasi penerus dalam kegiatan adat istiadat serta tradisi dan budaya yang akan melanjutkan atau meneruskan dari nenek moyang yang biasa keluarga itu lakukan.

Maka Tradisi atau budaya merupakan darah daging bagi masyarakat, sehingga apabila tradisi dan adat sudah terakomodasi dengan agama maka ajaran agama sendiri yang akan mendarah daging dengan masyarakat. Dan setiap tradisi bisa memiliki nilai nilai agama yang terkandung didalamnya⁶. Sihombing mengatakan pada era modern seperti saat ini masih banyak tradisi yang terus dipertahankan dari era nenek moyang hingga ke anak cucu pada lingkungan masyarakat⁷, maka seperti yang terjadi di Desa Sei Limbat Kabupaten Langkat, yaitu Tepung Tawar yang merupakan tradisi turun-temurun paling utama dalam kebiasaan adat masyarakat melayu yang telah diwariskan dan masih dilakukan sampai sekarang ini. Beberapa budayawan melayu pun menjelaskan bahwa Tepung Tawar memiliki makna seperti *Adat Budaya Melayu Jati Diri Dan Kepribadian*, Tuan ku Luckman Sinar Basyarsyah menjelaskan bahwasanya Tepung Tawar adalah salah satu

⁵ Ahmad Atabik Dan Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam,” *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 293–94.

⁶ Muhammad Sholikhin, *Ritual Dan Tradisi Islam Jawa*, 1st ed. (yogyakarta: Narasi, 2010).

⁷ Rajab Sihombing, “Adat Turun Tanah Pada Anak Masyarakat Melayu Sei Bilah Kabupaten Langkat Kajian : Semiotik,” *Skripsi* (UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN, 2021).

kebiasaan adat yang paling utama di dalam masyarakat melayu⁸, Tepung Tawar biasanya digunakan dalam hal hal tertentu seperti dalam acara resepsi pernikahan, khitanan⁹, jemput semangat orang yang luput dari mara bahaya, mendapat rezeki dan sebagai rasa syukur¹⁰. Pada dasarnya acara Tepung Tawar merupakan warisan tradisi dari kebiasaan Hindu Dan Animisme yang mempercayai dan berkeyakinan dengan makhluk halus. Sehingga dikarenakan asal muasal acara Tepung Tawar dari Hindu dan Animisme sampai saat ini masih banyak terdengar isu-isu yang beranggapan atau berasumsi bahwa pelaksanaan tepung tawar mengandung unsur kesyirikan. Melihat sebuah desa yaitu Desa Sei Limbat yang ada di Sumatera Utara dengan mayoritas masyarakat beragama Islam yang selalu melaksanakan Acara Tepung Tawar pada resepsi pernikahan, maka hal ini memiliki daya Tarik tersendiri sehingga membuat peneliti untuk meneliti dan menyelidiki kasus tersebut.

Maka dari itu berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas tradisi Tepung Tawar Adat Melayu dalam islam lalu akan dikorelasikan dengan hukum adat dan hukum islam dalam bab pernikahan. Maka dari itu hal tersebut yang melatar belakangi penulis untuk meneliti lebih lanjut melalui penelitian skripsi yang berjudul **“TEPUNG TAWAR PERNIKAHAN ADAT MELAYU MENURUT HUKUM ADAT DAN**

⁸ Desi Aulia, “Pembacaan Tahlil Dan Do’a Selamat Sebagai Pengantar Tradisi Tepuk Tepung Tawar Pada Prosesi Kelahiran Di Kelurahan Simpang Tuan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Sudi Living Qur’an)” (2021).

⁹ Siti Khairani, “Tepung Tawar Dalam Masyarakat Melayu Langkat Tanjung Pura, Sumatera Utara,” 2018.

¹⁰ Elvi Syahrin, “Semiotik Flora Acara Tepung Tawar Masyarakat Melayu Serdang: Suatu Kajian Ekolinguistik” III (2008).

**HUKUM ISLAM (STUDY KASUS DESA SEI LIMBAT KEC. SELESAI
KAB. LANGKAT SUMATERA UTARA)** Penulis mencoba meneliti,
menelaah, dan membahas. Semoga penelitian ini bermanfaat untuk
perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Keluarga
Islam.



B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka penulis merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan acara Tepung Tawar dalam pernikahan adat Melayu di Desa Sei Limbat Langkat Sumatera Utara?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum adat dalam pernikahan adat Melayu di Desa Sei Limbat Langkat Sumatera Utara?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui cara pelaksanaan acar Tepung Tawar dalam pernikahan adat Melayu di Desa Sei Limbat Langkat Sumatera Utara
- b. Menjelaskan pandangan hukum islam dan hukum adat dalam pernikahan adat Melayu di Desa Sei Limbat Langkat Sumatera Utara.

2. Manfaat Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Sebagai wawasan tambahan dalam adat, khususnya tradisi acara Tepung Tawar adat melayu di Desa Sei Limbat Kec. Selesai Kab. Langkat . dan harapannya dapat dijadikan rujukan atau refrensi bagi

mahasiswa Ahwal Syakhshiyah terkhusus tentang Tradisi Tepung Tawar adat melayu.

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi Program Studi Ahwal Syakhshiyah

Diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam hukum perdata islam .

2) Bagi Masyarakat

Dengan harapan penelitian ini dapat dijadikan sebagai refrensi generasi selanjutnya dalam mempertahankan Tradisi Tepung Tawar adat Melayu.

3) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai refrensi atau sumber rujukan khususnya dalam Tradisi Tepung Tawar adat Melayu. Dan menjadi acuan penulis agar lebih bersemangat dalam menulis dan meneliti kedepannya.

D. Sistematika Pembahasan

Secara umum pembahasan skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, isi, dan akhir. Dari tiga bagian tersebut ada lima bab, setiap bab memiliki bahasan tersendiri.

Bab pertama, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, focus dan pertanyaan penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pengantar awal dalam penyusunan skripsi yang akan peneliti lakukan.

Bab kedua, berisi tentang kajian pustaka dan landasan teori yang berisikan kajian pustaka/literasi terhadap penelitian terdahulu dan beberapa teori pendukung yang memperkuat penelitian ini dan sesuai dengan pembahasan dalam penelitian, diantaranya yaitu tradisi, tepung tawar, adat melayu, dan pernikahan .

Bab ketiga, membahas metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian, Teknik penentuan informan, Teknik pengumpulan data, keabsahan data dan Teknik analisis data. Bab ini akan menjelaskan bagaimana metode penelitian yang akan peneliti laksanakan.

Bab keempat, berisi tentang hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah peneliti laksanakan, pada bab ini semua hasil dan pembahasan yang telah ada akan dipaparkan bagaimana islam menanggapi acara Tradisi Tepung Tawar Adat Melayu di Desa Sei Limbat yang akan dikolerasikan dengan hukum Adat dan hukum Islam dalam bab pernikahan.

Bab kelima, yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Di mana kesimpulan berisi jawaban-jawaban singkat atas focus pernyataan peneliti, sedangkan saran berisi masukan-masukan atau rekomendasi untuk pengguna penelitian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Pembahasan tentang nikah pada acara tepung tawar adat melayu sudah banyak ditemukan dalam berbagai kajian seperti skripsi, jurnal, dan karya ilmiah lainnya. Adapun karya ilmiah terdahulu yang dapat penulis kemukakan antaranya

Pertama jurnal yang ditulis oleh Dendy Ramadhan dan Wahab (2019) dengan judul “*Relevansi Kearifan Lokal Tepung Tawar Dalam Pembelajaran Agama Islam (Studi Pada Masyarakat Melayu Pontianak)*” yang mana jurnal ini berisi tentang pembelajaran yang terkandung dalam tepung tawar yang dilakukan masyarakat Pontianak, yang mana tepung tawar terbagi dua yaitu yang diiringi pada acara pernikahan, gunting rambut, khitanan, mendirikan rumah. Dan yang kedua yaitu tepung tawar pada barang atau kendaraan seperti mobil, motor, dan sampan¹¹.

Kedua jurnal yang ditulis oleh Fety Nivianty, Sulha dan Wiwik (2021) dengan judul “*Nilai Kearifan Lokal Ynag Terdapat Pada Acara tepung Tawar*

¹¹ Dendy Ramadhan and Wahab, “Relevansi Kearifan Lokal Tepung Tawar Dalam Pembelajaran Agama Islam (Studi Pada Masyarakat Melayu Pontianak),” *Jurnal Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan* 8, no. 1 (2019): 53–62.

Di Desa Sepinggian kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas” adapun jurnal ini berisi tentang selain proses pelaksanaan tepung tawar di kabupaten sambas juga membahas tentang nilai yang terkandung dalam upacara tepung tawar dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan acara tepung tawar di Desa Sepinggian Kecamatan Semparuk.¹²

Ketiga jurnal yang ditulis oleh Hemafitria (2019) dengan judul “Nilai Karakter Berbasis Kearifan Lokal Tradisi Tepung Tawar Pada Etnis Melayu Sambas” adapun jurnal yang ditulis membahas tentang tawaran yang menarik dalam pengembangan pendidikan karakter, dimana terdapat tiga nilai karakter dalam tepung tawar yaitu *pertama* nilai agama, *kedua* nilai kesatuan dengan alam seperti karakter tanggungjawab dan disiplin, *ketiga* yaitu nilai sosial seperti karakter dalam cinta, kasih sayang, kerja sama, dan perhatian.¹³

Keempat jurnal yang ditulis oleh Sarra Jastika Bohari dan Mohammad Maulana Magiman (2021) dengan judul “Simbol Dan Pemaknaan Ritual Adat Tepung Tawar Dalam Perkawinan Masyarakat Melayu Sarawak” adapun dalam jurnal ini berisi tentang makna simbolis yang terkandung dalam bahan yang digunakan dalam melakukan upacara tepung tawar, dimana makna yang

¹² Wiwik Sulha, Fety Novianty, “Nilai Kearifan Lokal Yang Terdapat Pada Acara Tepung Tawar Di Desa Sepinggian Kecamatan Semparuk Kabupaten,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 5 (2021): 15–24.

¹³ Hemafitria, “Nilai Karakter Berbasis Kearifan Lokal Tradisi Tepung Tawar Pada Etnis Melayu Sambas,” *JPKN* 3 (2019): 121–32.

terkandung yaitu makna kekayaan, makna kesucian, makna kecantikan, makna kesuburan, makna akhlak, dan makna kebahagiaan¹⁴.

Kelima jurnal yang ditulis oleh Rezki Puteri Syahrani, Nurul Fatimah, Franscy (2021) dengan judul “*Konteks Penuturan Pantun Pada Adat Perkawinan Melayu Kepulauan Riau*”¹⁵ dan jurnal yang ditulis oleh Aslan dan Ari Yunaldi (2018) dengan judul “*Budaya Berbalas Pantun Dalam Acara Adat Istiadat Perkawinan Melayu Sambas*”¹⁶ adapun kedua jurnal ini berisikan tentang adat pernikahan melayu dalam hal merisik yang menjadikan pantun sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan niat, maksud, dan tujuan yang disampaikan secara langsung dengan lisan, dan yang membedakan dari dua penelitian ini ialah tempat penelitian.

Keenam jurnal yang ditulis oleh Handika Purnama (2021) dengan judul “*Hukum Islam, Adat dan Hukum Negara Dalam Perkawinan Masyarakat Suku Melayu di Pekan Baru*” adapun jurnal ini berisi tentang sejarah kedatangan islam terhadap masyarakat melayu riau melalui jalur perdagangan dan mulai masuk ke dalam kerajaan melayu yang berdiri pada masanya. Serta

¹⁴ Sarra Jastika Bohari and Mohamad Maulana Magiman, “Simbol Dan Pemaknaan Ritual Adat Tepung Tawar Dalam Perkahwinan Masyarakat Melayu Sarawak,” *Jurnal Komunikasi Borneo (JKoB)* 9 (2020): 22–37, <https://doi.org/10.51200/jkob.vi.2441>.

¹⁵ Francy Rezki Puteri Syahrani, Nurul Fatimah, “Konteks Penuturan Pantun Pada Adat Perkawinan Melayu Kepulauan Riau” 8, no. 1 (2021): 31–54, <https://doi.org/10.15408/dialektika.v8i1.19818>.

¹⁶ Aslan Yunaldi Ari, “Budaya Berbalas Pantun Dalam Acara Adat-Istiadat Perkawinan Melayu Sambas,” *Jurnal Transformatif* 2, no. 2 (2018): 111–22, <https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/TF/article/view/962/932>.

tahapan prosesi dalam pernikahan adat melayu seperti menyidik calon pasangan, hal meminang, hingga lanjut ke jenjang pernikahan, dimana pada prosesi tersebut masih tercantum interaksi hukum islam dan hukum adat¹⁷.

Ketujuh Skripsi yang ditulis oleh Siri Khairani (2018) dengan judul “*Tepung Tawar Dalam Masyarakat Melayu Langkat Tanjung Pura Sumatera Utara*” menjelaskan tentang sejarah tepung tawar melayu Tanjung Pura Langkat serta makna dalam Tepung Tawar.¹⁸

Kedelapan Skripsi yang ditulis oleh Rizki Juli Andika (2018) dengan judul “*Upacara Tepuk Tepung Tawar Dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Study Pandangan Tokoh Adat Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tepung Kabupaten Kampar Provinsi Riau*” Menjelaskan bahwa masyarakat pantai cermin menjunjung tinggi norma adat yang menerapkan hukum adat yang tidak bertentangan dengan negara serta masih ada nilai keislamannya.¹⁹

Kesembilan Skripsi yang ditulis oleh M. Kurnia Putra (2019) yang berjudul “*Interaksi Islam Dan Adat Dalam Pernikahan Adat Melayu Bengkalis*” menjelaskan tahapan pelaksanaan upacara adat melayu yaitu sebelum perkawinan, saat perkawinan, dan sesudah akad nikah. Serta

¹⁷ Handika Purnama, “Hukum Islam, Adat, Dan Hukum Negara Dalam Perkaeinan Masyarakat Suku Melayu Di Pekanbaru Riau” 14, no. 1 (2021): 1–10.

¹⁸ Khairani, “Tepung Tawar Dalam Masyarakat Melayu Langkat Tanjung Pura, Sumatera Utara.”

¹⁹ Rizki Julia Atika, “Upacara Tepuk TepungTawar Dalam Prosesi Adat Melayu” (universitas islam negeri sunan kali jaga, 2018).

menjelaskan beberapa adat melayu yang tidak boleh dalam hukum islam yaitu, tingginya patokan berbelanja yang mengancam kebutuhan, tinggi pelaminan pertada beda status social, dan sebaigannya.²⁰

Kesepuluh Skripsi yang ditulis oleh Rajab Sihombing (2020) dengan judul “*Adat Turun Tanah Pada Anak Melayu Sei Bilah Kabupaten Langkat Kajian:Semiotik*” menjelaskan tahapan-tahapan serta fungsi dan makna tradisi turun tanah masyarakat melayu, yaitu tepung tawar, mencukur, memandikan anak, turun tanah, membawa anak jalan-jalan, dan mengayunkan anak yang berlaku di kelurahan Sei Bilah.²¹

Dari penelitian-penelitian tersebut terlihat jika penelitian yang akan diteliti oleh penulis saat ini berbeda karena memfokuskan pada pelaksanaan tepung tawar adat melayu di Desa Sei Limbat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat dan melihat dari segi pandangan Hukum islam terhadap Hukum adat dalam pelaksanaan tepung tawar yang dilakukan masyarakat Desa Sei Limbat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat Sumatera Utara.

B. Kerangka Teori

1. Tradisi

Tradisi adalah suatu kebiasaan yang terus berkembang dan tumbuh sesuai dengan lingkungan social, dimana tumbuh kembangnya

²⁰ Putra, “Interaksi Islam Dan Adat Dalam Pernikahan Adat Melayu Bengkalis.”

²¹ Sihombing, “Adat Turun Tanah Pada Anak Masyarakat Melayu Sei Bilah Kabupaten Langkat Kajian : Semiotik.”

sebuah tradisi ditandai dengan cirinya yaitu secara turun temurun, peraturan- peraturan yang tidak tertulis (lisan), perilaku dan juga kebiasaan masyarakat setempat²². Tradisi termasuk dalam permasalahan yang penting dan lebih pentingnya lagi bagaimana tradisi terbentuk²³. Sebagaimana dengan budaya Indonesia yang terus mengalami perubahan dari zaman ke zaman yang dikarenakan rendahnya tingkat ketahanan masyarakat dalam mempertahankan budaya, sehingga budayabudaya luar dengan mudah dapat mempengaruhi hingga menghilangkan beberapa budaya setempat²⁴. Namun untuk memperthanakan sebuah tradisi perlu adanya sebuah generasi penerus yang harus dipahami dengan tradisi tersebut²⁵, misalnya dengan terus mengadakan tradisi yang biasa dilakukan disuatu desa atau tempat tempat lain yang disertai dengan penjelasan kepada keturunan tentang tradisi yang biasa dilakukan, guna generasi selanjutkan paham akan hal tersebut dan tradisi terus terjaga dan terus dilaksanakan, karena sudah ada praktek langsung yang disertai dengan pemahaman dan penjelasandari orang tua terdahulu.

²² Dkk Erni, *Mempertahankan TRadisi Di Tengah Krisis Moralitas*, 1st ed. (Sulawesi Selatan: IAN Parepare Nusantara Press, 2021).

²³ *ibid.*, 25

²⁴ *ibid.*, 3

²⁵ *ibid.*..., 38

2. Pengertian Budaya

Budaya menurut Bahasa ialah pikiran; akal budi *n* adat istiadat *n* sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang (beradab, maju) *n* sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sukar diubah²⁶. Maka dapat diartikan bahwa budaya adalah pikiran dari akal manusia yang telah menjadi adat istiadat yang maju dan sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan masyarakat. Budaya berasal dari Bahasa sanskerta *buddhayah* yang memiliki 2 makna yaitu, pertama makna prular berarti banyak budaya dan kedua majemuk, yang terdiri dari dua kata yaitu budi dan daya²⁷, maka budaya adalah bentuk jamak dari kata “budi” atau “akal” jadi budaya ialah budi dari daya yang merupakan cipta, karya, dan rasa²⁸.

Selanjutnya kebudayaan secara istilah dapat diartikan dengan seluruh usaha masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan hasrat dalam kehidupan, baik dalam mengelola lingkungan ataupun dengan menciptakan hubungan yang baik dengan masyarakat dan dengan tujuan mempermudah dalam pergaulan hidup²⁹. Maka dari itu kebudayaan merupakan hasil dari pemikiran manusia baik dalam pemikiran yang positif maupun pemikiran negative lalu hasil dari pemikiran tersebut menjadi karya budaya dengan

²⁶ “Kamus,” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/budaya>, 2016, diakses pada tanggal 03 maret 2022.

²⁷ Sofyan A, *Argumen Islam Ramah Budaya*, 1st ed. (Malang: Inteligensi media, 2021).

²⁸ Dewi Wulandari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, 5th ed. (Bandung: Rafika Aditama, 2018).

²⁹ F.X.Rahyono, *Kearifan Budaya Dalam Kata*, 2nd ed. (Jakarta Selatan: Wedatama Widya Sastra, 2015). Hlm.5

tujuan untuk memperoleh peningkatan dan kebaikan dalam hidup. Sehingga sebuah nilai budaya yang dianut dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam toleransi dengan budaya yang lain. Adapun kebudayaan merupakan alat pemersatu masyarakat dalam interaksi dan komunikasi untuk memper erat identitas kelompok, maka setiap individu seharusnya saling mendukung dan menghargai setiap budaya yang berbeda dengan budaya yang didukung³⁰.

Dikutip dari rahyono dalam bukunya tertulis Masinambow menjelaskan konsep kebudayaan bersifat materialistis dan bersifat idealistis, Dimana konsep materialistis merupakan hasil dari adaptasi lingkungan dan alam dengan fungsi tujuan untuk mempertahankan kehidupan dalam bermasyarakat. Sedangkan konsep idealistis merupakan fenomena eksternal yang tidak terlihat sebagai suatu system internal³¹. Rahyono menjelaskan bahwa budaya merupakan sebuah proses dalam pemikiran manusia dan hasil dari usaha yang dihayati dan menjadi milik bersama dengan proses belajar dalam membatasi keterbatasan manusia untuk mempertahankan dan memberi fasilitas dalam hidupnya³².

Van peursen mengatakan dikutip Rahyono bahwa kebudayaan merupakan endapan dan manifestasi dari kegiatan dan karya manusia,

³⁰ ibid.

³¹ ibid.,46-47.

³² ibid.,,48.

adapun manusia senantiasa mengubah alam dengan kegiatan dalam hidupnya. Kebudayaan bukanlah dari barang barang kebudayaan semata melainkan berkaitan dengan kegiatan manusia. Adapun yang berkaitan dengan kebudayaan yakni tradisi sebagai pewaris atau penerus dalam norma, adat istiadat, kaidah, dan harta³³. Dan salah contoh dari kebudayaan yang dilakukan manusia ialah upacara-upacara, kelahiran, pernikahan, sopan santun, adab dan etika dan lain sebagainya.

Selanjutnya Sultan Takdir Alisyahbana menjelaskan unsur dari Kebudayaan dikutip Rusyidi Sulaiman yakni, bahwa sesuatu yang kompleks ada karena unsur yang berbeda beda seperti seni, kepercayaan, pengetahuan, moral, adat istiadat, hukum, serta kecakapan manusia selaku anggota masyarakat, selanjutnya tradisi dan warisan sosial, aturan dan cara hidup, cara manusia menyesuaikan hidup dengan alam sekitar, hasil dari kecerdasan manusia, dan cara bergaul atau cara berkumpul³⁴.

Dan budaya merupakan bagian dari agama yang bisa saja mengalami perubahan, baik berdasarkan rasa, cipta, karsa, dan karya manusia. Sebagaimana Nurcholish dikutip Jaih Mubarak dari buku Rusyidi Sulaiman mengatakan bahwa budaya adalah skunder sedangkan agama adalah primer. Dengan artian bahwa budaya merupakan ekspresi

³³ *ibid.*,,47.

³⁴ Rusyid Sulaiman, *Pengantar Metodologi Studi Sejarah Peradaban Islam*, 2nd ed. (Depok: Rajawali Pers, 2015).

kehidupan manusia dalam keagamaan. Selanjutnya dalam pandangan Tylor, Freud, Durkheim selaku sosiologi barat mengatakan agama merupakan sarana kebudayaan, sedangkan manusia mampu beradaptasi melalui pengalaman dengan lingkungan sosial, kelompok, alam, bahkan dengan diri sendiri sebagai suatu hal transendental³⁵.

3. Budaya dalam Islam

Dalam bahasa arab urf berasal dari kata (عرف) yang berarti makrifah atau pengetahuan, maka istilah urf digunakan untuk ditujukan pada kebiasaan baik yang dapat diterima oleh akal. Adapun secara istilah urf adalah kebiasaan mayoritas masyarakat baik dalam kebiasaan dalam perkataan maupun kebiasaan dalam perbuatan³⁶. Dalam substansinya ada dua istilah yang saling berdekatan yaitu adah dan urf. Secara bahasa adah berarti pengulangan, sedangkan secara istilah ushul fikih adah ialah kebiasaan anggota masyarakat maupun kebiasaan individu baik dalam perbuatan maupun perkataan yang timbul secara alamiah³⁷.

³⁵ ibid.,

³⁶Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah*, 1st ed. (Depok: RajaGrafindo Persada, 2017).163

³⁷ Ibid., 165

Berikut contoh dalil syara' yang berkaitan dengan kaidah 'adah muhakkamah³⁸

حُذِرَ الْعَمُوٌّ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh”.(QS. al-Araf ayat;199)

Oni menjelaskan dalam bukunya bahwa lafadz yang terdapat dalam ayat diatas bermakana kebiasaan yang baik, maka ayat diatas dapat dijadikan dali yang legalitas karena setiap kebiasaan masyarakat yang dimaksud merupakankebiasaan yang dapat diterima dengan baik. ³⁹ maka sama halnya dengan ayat dibawah ini

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ

وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۖ بِوَالِدِهِ ۖ

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا يَإِذَا أَرَدْتُم

³⁸ Ramdan Fawzi, “Aplikasi Kaidah Fikih محكمة العادة Dalam Bidang Muamalah,” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2018): 147–67, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3279>.

³⁹ *ibid.*,167

أَنْ تَسْرُضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah ayat;233)

Para ulama fikih telah bersepakat bahwa Al urf dan Al-àdah memiliki pengertian yang sama dan substansinya juga sama walaupun dalam ucapan yang berbeda, maka dari beberapa definisi yang disebutkan dapat disimpulkan bahwasanya adat dan urf adalah perbuatan atau

perkataan yang terus berulang-ulang dan dikerjakan oleh masyarakat sehingga telah melekat di jiwa masyarakat yang dibenarkan oleh akal pikiran lalu disertai dengan tabiat yang baik dan bermanfaat bukan hal-hal yang bertentangan dengan syara.

Kebudayaan dalam Islam adalah kebudayaan yang diciptakan umat islam yang mana didalamnya terkandung nilai nilai ajaran islam, dimana ajaran ini didapati dalam dua ajaran yaitu al-quran'an dan hadis yang dipercayai sebagai pegangan umat islam dan dilaksanakan dalam keseharian baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat, Dalam kebudayaan islam memiliki beberapa nilai, yakni seperti yang bersifat wajib contoh menghormati orangtua, tolong menolong, dan lain-lain selanjutnya yang bersifat haram seperti minum kamar, aborsi, pernikahan sesama jenis dll. selanjutnya yang bersifat sunnah, makhruh, dan mubah⁴⁰.

Dikutip oleh Tomi menyebutkan dalam bukunya bahwa, urf menjadi landasan ulama dalam menetapkan hukum Islam dan ini sudah disepakati oleh ulama mazhab walaupun cara penerapannya berbeda beda karena menyesuaikan keadaan dan kebiasaan masyarakat setempat⁴¹.

⁴⁰ Faisal Ismail, "Sejarah Dan Peradaban Islam Periode Klasik (Abad VII-XIII M)," 1st ed. (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017), 26–27.

⁴¹ Tomi, "Fradje' Ritual Bersih Negeri Dari Segala Mara Bahaya Di Kalangan Masyarakat Melayu Kabupaten Sanggau," 1st ed. (Jakarta: Feliz Books, 2014), 162.

Selanjutnya dikutip dari Sofyan dalam bukunya menyebutkan Rachmat Syafe'i menyebutkan enam syarat tertentu dalam menetapkan 'urf sebagai landasan dalam menetapkan hukum yaitu : tidak menentang syariat; tidak menimbulkan kemafsyadatan dan menghilangkan kemaslahatan; berlaku untuk umat muslim; tidak diberlakukan pada ibadah mahdhah; sudah memusyawarahkan hukum yang akan ditetapkan; dan tidak bertentangan dengan apa yang telah diungkapkan dengan jelas dan terperinci⁴².

Dikutip dari Sofyan dalam bukunya menyebutkan Muhammad Ibnu al-Hasan al-syaribani seorang ulama Hanafiya, dalam Si'yar Al-Kabir ada lima aturan interpretasi teoritis, yaitu :

Pertama

الثابت بالعرف كالثابت بالنص

“yaitu ketetapan hukum yang diderivasikan dari adat sama dengan ketetapan yang diambil dari teks-teks Nas”

Kedua

⁴² Sofyan dan Zulkarnain Sulaiman, “Ushul Fiqh Dari Nalar Kreatif Menuju Nalar Progresif,” 1st ed. (Malang: Intelegasi media, 2020).

العادة تجعل الحكم إذا لم توجد تصريح بخلافته

“Adat menjadi hukum yang pasti jika tidak ada ketentuan yang lain

dalam nash “

ketiga

المطلق من الكلام تقييد بدلالة العرف

“Teori yang umum dapat di deteksi dispesifikasikan oleh ketetapan

adat”

keempat

العادة معتبرة في تقييد مطلق الكلام

“adat bersifat valid untuk mempraktikulkan ketentuan yang bersifat umum”

Kelima

المعروف بالمعروف كالمشروط بالنص

“pengetahuan yang diperoleh melalui adat sama dengan

persyaratan yang dikemukakan oleh Nas”

4. Pengertian Pernikahan dan dalil Pernikahan

Pernikahan secara etimologi berasal dari kata arab نكاح yaitu akad perkawinan, persetubuhan atau نكح-ينكح mengawini atau menyetubuhi⁴³, atau ikatan عقد(akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama⁴⁴. Abu Shuja' mengatakan Nikah secara Bahasa الجمع والضم menggabungkan dan penambahan, adapun secara istilah ialah :

ويطلق شرعا على عقد مشتمل على الأركان والشروط

“Dan secara ialah ikatan akad yang mengandung unsur-unsur rukun dan syarat”⁴⁵

⁴³ “Kamus,” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/Cari/Etimologi?eid=56944>, 2017. diakses pada 04 maret 2022

⁴⁴ “KBBi Online,” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nikah>, 2017. diakses pada 02 maret 2022

⁴⁵ Abou Shouja', *Sarh Al-Allama as-Sayh Muhammed Ben Qasim Al-Gazzi Fathul Qariib Al Mujiib*, ed. mohammed hadi al-shamrakhi al-mardini, 5th ed. (Lebanon: dar al-khotob al-almiyah, 2017).

Adapun pernikahan secara istilah ialah, dari Abdul Rahman al-ghazali mengutip dari Abu Yahya Al-Anshary mendefinisikan nikah sebagai⁴⁶

النِّكَاحُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلَفْظِ اِنِّكَاحٍ أَوْ نَحْوِ

“Nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya”.

Muhammad Abu Ishrah mendefinisikan pernikahan dalam buku yang dituliskan oleh Abdur Rahman Ghozali⁴⁷,

عَقْدٌ يُفِيدُ حَلَّ الْعَشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَاوُهُمَا وَيُحَدُّ مَالِ كِلَيْهِمَا مِنْ حُقُوقٍ وَمَا عَلَيْهِ

مِنْ وَاجِبَاتٍ

“Akad yang memberikan hokum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing”.

Muiz Al-Bantani dalam bukunya mazhab Syafi’I mendefinisikan⁴⁸

⁴⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 1st ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003).

⁴⁷ *ibid.*, 9.

⁴⁸ Muiz al Bantani, *konsep... 214*.

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ تَرْجَمَتِهِ

“Akad yang mencakup pembolehan melakukan hubungan sexual dengan lafaz nikah, tazwij atau lafadz yang maknanya sepadan”.

Maka dari itu atas beberapa definisi yang telah disebutkan dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah akad yang melegalkan terjadinya hubungan antara laki laki dan perempuan dalam hubungan sexual, dan juga menjadikan pasangan suami istri saling bergantung, tolong menolong antara satu sama lain.

Adapun dalil tentang pernikahan terdapat dalam Al-Qr’an berbunyi sebagai berikut:

Ayat al-Qur’an tentang pernikahan dan pasangan

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”. Qs. Az-Zuriyat ayat 49

Selanjutnya ayat yang menjelaskan tentang pernikahan dan jodoh

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا

رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.143) Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”
(QS. An-Nisa ayat 1)

Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Adam a.s. dan Hawa tidak diciptakan melalui proses evolusi hayati seperti makhluk hidup lainnya, tetapi diciptakan secara khusus seorang diri, lalu diciptakanlah pasangannya dari dirinya. Mekanismenya tidak dapat dijelaskan secara sains. Selanjutnya, barulah anak-anaknya lahir dari proses biologis secara berpasangan-pasangan sesuai kehendak-Nya.

Selanjutnya hadis yang berkaitan dengan menikah dan anjuran untuk menikah

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ طَاهِرًا مُطَهَّرًا فَلْيَتَزَوَّجِ الْحَرَائِرَ

“Dari Anas Bin Malik RA, Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang ingin bertemu Allah dalam keadaan suci dan disucikan, maka menikahlah dengan perempuan-perempuan merdeka,” (HR Ibnu Majah).

Selanjutnya hadis tentang pernikahan dan ibadah:

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: { مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أُعْطِيَ نِصْفَ الْعِبَادَةِ }

Dari Anas Bin Malik RA, Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang menikah maka sungguh ia telah diberi setengahnya ibadah,” (HR Abu Ya’la).

a. Hukum Pernikahan

Tentang hukum melaksanakan pernikahan, sebagai umat islam kita harus tahu bagaimana hukum dalam melaksanakan pernikahan, dan islam sangat menganjurkan umatnya untuk melaksanakan pernikahan. Hadis Anas yang dikutip oleh Dahlan Idhamy⁴⁹

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص م. يَأْمُرُنَا بِالْبَاءِ وَهِيَ عَنِ التَّبْتُلِ هَيَّا شَدِيدًا

Rasulullah saw. Menyuruh kami untuk mempersiapkan biaya perkawinan dan beliau melarang keras perbuatan Tabat tul (membuang terus menerus)

Akan tetapi dengan beberapa kondisi tertentu yang menyebabkan hukum pernikahan terbagi, firman Allah dalam surat An-

Nur;33

⁴⁹ Dahlan Idhamy, *Azas-Azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam* (surabaya: Al Ikhlas, 1984).

وَلَيْسَتَّعْفِيفِ الدِّينِ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ

بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا

تُكْرَهُوا فَتَيْتِكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَّ فَإِنَّ

اللَّهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ عُفُوٌّ رَّحِيمٌ

“Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa”. (QS. An Nur :33)

Dan rasulullah bersabda yang dikutip oleh Dahlan Idhany⁵⁰

⁵⁰ Ibid.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتِطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَاَيْتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، فَمَنْ

لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه الجماعة عن أبي مسعود)

“wahai para pemuda siapa diantara kamu, yang telah mampu kawin (biaya perkawinan) kawinlah, karena kawin itu dapat menjaga mata dan kehormatan. Dan siapa yang tidak mampu hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu menghalangi nafsu” (HR. Jama’ah dari Ibnu Mas’ud).

Adapun dari beberapa nash diatas para Fuqaha menetapkan hukum nikah menjadi 5, yaitu;

1) Wajib

Merupakan pernikahan yang harus dilaksanakan, yaitu ketika hukum menikah itu dikatakan wajib, maka hukum itu berlaku kepada orang yang berkemauan dan mampu baik secara finansial maupun lahir batin untuk menikah, dan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak seharusnya terjadi, seperti perzinahan. Sama halnya dengan menjaga diri itu wajib agar terhindar dari hal-hal yang terlarang, maka apabila dengan menikah dapat menjaga diri sedangkan menjaga diri dari perbuatan terlarang itu wajib, maka

hukum melaksanakan pernikahan pun wajib. Sesuai dengan kaidah yang dikutip Abdul Rahman⁵¹

مَا لَّا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukumnya wajib juga”

2) Sunnah

Merupakan pernikahan yang dianjurkan, dan golongan orang yang termasuk dalam katagori Sunnah hukumnya dalam melaksanakan pernikahan ialah orang yang mampu dan berkamauan untuk menikah, namun apabila tidak menikah tidak dikhawatirkan akan berbuat hal yang terlarang (zina). Adapun alasan ditetapkan Sunnah terdapat dalam surat An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمِهِمُ اللَّهُ

مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin,

⁵¹ Ghozali, *Fiqh Munakahat*.

Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.
(QS. An Nur: 32)

3) Haram

Merupakan pernikahan yang dilarang, dan untuk orang yang tidak ada kemauan serta tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan, maka hukumnya melaksanakan pernikahan ialah haram, sebab apabila terjadi pernikahan dikhawatirkan tidak ada rasa tanggungjawab dan terlantarlah anak, istri dan dirinya. Dan haram juga apabila seseorang menikah dengan maksud untuk melantarkan, menyiksa, dan dengan niat agar wanita yang dinikahi tidak menikah dengan orang lain⁵².

4) Makruh

Merupakan pernikahan yang kurang disukai, apabila seseorang itu mampu dan mempunyai kemampuan untuk menikah, namun ia masih dapat menahan diri dari perbuatan terlarang (zina), hanya saja ia tidak memiliki keinginan yang kuat dalam memenuhi hak dan kewajiban suami istri maka hukum melaksanakan pernikahan ialah makruh⁵³.

⁵² *ibid.,,*

⁵³ *ghozali,,,*

5) Mubah

Pernikahan yang dibolehkan, apabila seseorang melakukan pernikahan tanpa ada faktor-faktor yang memaksa atau faktor-faktor yang menghalangi⁵⁴. Dan orang yang mempunyai keinginan untuk menikah tetapi apabila ia tidak menikah tidak dikhawatirkan akan terjadi perbuatan terlarang (zina), dan jika ia menikah pun tidak menelantarkan keluarganya..⁵⁵

b. Rukun dan Syarat Nikah

Adapun rukun dan syarat dari pernikahan adalah sebagai berikut:

- 1) Rukun nikah sebagai berikut calon pengantin, wali dari calon perempuan, dua orang saksi, sighth akad nikah. Dalam akad pernikahan tidak diperbolehkan menggunakan kata kiasan seperti hala, hibah, milik akan tetapi harus menggunakan kata nikah atau tazwiji⁵⁶
- 2) syarat nikah *pertama* syarat pengantin laki-laki, 1)islam 2)orangnya jelas,tidak dalam halanagn syara', *kedua* syarat pengan perempuan, 1)ridha terhadap pernikahan 2) islam 3)orangnya jelas 4)tidak dalam halanga sayri' untiuk dinikahi, *ketiga* syarat wali 1)cakap hukum

⁵⁴ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005).

⁵⁵ Ghozali, *Fiqh Munakahat*.

⁵⁶ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, 1st ed. (jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988).

(berakal & baligh) 2)merdeka 3)islam 4)laki-laki 5)adil, **keempat** syarat saksi 1)cakap hukum 2)minimal 2 orang laki laki 3) muslim 4)mendengar 5)melihat 6)adil 7)paham dengan maksud akad, **kelima** syarat ijab-qabul 1)lafadz yang diucapkan bersifat pasti 2) mengandung makna yang tidak meragukan 3)akad bersifat tuntas atau tidak digantungkan dengan syarat tertentu 3)ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis atau dalam kondisi adanya kesatuan akad 4)qabul tidak berbeda dengan ijab 5)tidak ada jarak yang lama antara ijab dan qabul 6)kedua belah pihak mendengarkan ijab dan qabul dengan jelas 7)orang yang mengucapkan ijab tidak mencabut ijabnya 8)disampaikan dengan lisan kecuali orang bisu 9)akad bersifat abadi.

c. Tujuan Pernikahan

Pernikahan merupakan sebuah ikatan perjanjian yang sakral serta diberkahi antar seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta menyatukan dua keluarga dengan latar belakang yang berbeda beda. Maka dari itu pernikahan harus dipertahankan dan dijaga karena pernikahan melegalkan ikatan antara laki-laki dan perempuan menjadi suami istri yang sah sehingga terjadinya keluarga, dengan tujuan pernikahan sebagaimana yang diharapkan yaitu keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Adapun tujuan pernikahan yang dapat di kembangkan yaitu⁵⁷:

⁵⁷ ghozali,,,

- 1) Agar dapat melangsungkan keturunan, dengan pernikahan maka tidak heran jika para pasangan pasti ingin memiliki keturunan yang sah, diakui secara agama, masyarakat, yang akan mengembangkan suku dan negara Indonesia⁵⁸. Karena dengan adanya keturunan menjadi penguat dan menambah cinta dalam keluarga.
- 2) Sebagai penyaluran syahwat dan tempat menumpahkan kasih sayang, karena Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan yang mana laki-laki dan perempuan mempunyai keinginan antar satu sama lain, maka dengan adanya pernikahan manusia mempunyai kebebasan dalam menumpahkan cinta dan kasih sayang.
- 3) Menjaga diri dari kerusakan, karena manusia yang mempunyai nafsu, dan sering kali nafsu mengarah kepada hal-hal yang merusak baik merusak diri sendiri maupun merusak orang lain contohnya nafsu seksual, maka salah satu solusi untuk menjaga diri dari kerusakan yang disebabkan oleh nafsu ialah menikah.
- 4) Menimbulkan rasa tanggung jawab, keseringan orang-orang yang belum menikah kurang mantap dalam tanggung jawab karena ia hanya memikirkan bagaimana dengan hari ini. Sedangkan orang yang sudah menikah nalurinya akan mengajak untuk bertanggung jawab atas dirinya dan keluarganya memikirkan bagaimana

⁵⁸ Yulkarnain Harahab Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Islam Pernikahan Dan Perkembangannya Di Indonesia*, 1st ed. (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008). 214

kehidupannya kedepan, kemana keluarga ini akan dibawanya serta akan bertanggung jawab dalam mencari harta yang halal demi kelangsungan hidup keluarganya.

- 5) Membangun rumah tangga dengan membentuk masyarakat yang baik⁵⁹, tidak dapat dipungkiri bahwa manusia tidak hidup sendiri pasti bersosial dan bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit kecil yaitu keluarga. Manusia pasti memiliki keinginan ketenangan kebahagiaan ketentraman dalam hidup, dikeluargalah awal mula patokan dalam menciptakan ketenangan kedamaian dan ketentraman, dari dari dalam keluarga akan dibawa kemasyarakat⁶⁰.

⁵⁹ Abdul Ghofur Anshori.

⁶⁰ *ghozali*,.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah penelitian studi kasus, yang mana kasus yang diperoleh dari acara tepung tawar pada upacara pernikahan adat melayu di Desa Sei Limbat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dimana peneliti akan melakukan pendekatan yang digunakan dalam penyelidikan, penemuan, penggambaran, dan penjelasan dari pengaruh social.

B. Tempat dan Lokasi Penelitian

Adapun tempat atau lokasi penelitian yang akan digunakan peneliti dalam memperoleh sumber data ialah di Desa Sei Limbat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat Sumatera Utara

C. Informan Penelitian

Informan penelitian ialah subyek yang memahami informasi obyek penelitian subyek dalam penelitian ini adalah masyarakat melayu yaitu, orang yang di tuakan (para atok/sesepuh) dan pemuka adat atau dari organisasi yang paham akan tepung tawar, serta responden muda/mudi *milenial* di Desa Sei

Limbato sebagai penerus adat istiadat terdahulu. Berikut data informan dalam penelitian:

Table 1
Daftar Identitas Informan

No.	Nama	Umur	Status	Keterangan
1.	M. Salim. Has.	62 thn.	Ketua MABMI (Majelis Adat dan Budaya Melayu Indonesia) cabang Kec. Selesai	Informan
2.	Rahmat	72 thn.	Sepuh melayu desa Sei Limbat	informan
3.	husnol	-	Guru ngaji dan petuah adat	informan
4.	Yulina	21 thn.	Masyarakat melayu desa Sei Limbat	informan
5.	Amini	19 thn.	Masyarakat melayu Desa Sei Limbat	informan
6.	Nur Nadia	22 thn	Masyarakat melayu Desa Sei Limbat	informan
7.	Ihsan Al Hakim	27thn.	Masyarakat melayu Desa Sei Limbat	informan
8.	Ahmad Zailani	25thn.	Masyarakat melayu Desa Sei Limbat	informan

Sumber Data Hasil Wawancara

D. Teknisi Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yang mana peneliti dengan sengaja mengambil data yang dibutuhkan, dengan kriteria memberikan informasi mengenai tepung tawar pada resepsi pernikahan suku melayu di Desa Sei Limbat Kabupaten Langkat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, maka peneliti akan melaksanakan penelitian dengan cara:

1. Observasi: pengumpulan data melalui pengamatan langsung, mencatat fenomena yang terjadi, serta mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena yang terjadi.
2. Wawancara: merupakan tekni pengumpulan data di mana peneliti akan langsung berkomunikasi dengan para informan dengan cara memberi pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan secara tatap muka.
3. Dokumentasi : merupakan upaya untuk melengkapi data-data yang telah diperoleh melalui interview atau wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan menyertakan dokumen foto

F. Keabsahan Data

Pada penelitian ini untuk mengetahui keabsahan data, maka peneliti memilih untuk menggunakan teknik triangulasi. Dengan pengumpulan data

yang berbeda beda baik melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi untuk mendapat sumber data yang sama.

G. Teknik Analisis Data

Analisis yang peneliti akan gunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif yaitu dengan menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Melayu dan Langkat

Melayu yang ada di Indonesia pada awalnya merupakan melayu deutro (melayu lama) yang terpecah menjadi melayu proto (melayu baru) dimana dari melayu proto terpecahlah dengan berbagai macam sub suku seperti suku aceh, karo, batak, minangkabau, dan lain sebagainya. Maka dari berbagai macam suku tersebut yang masih mempertahankan budaya, adat dan nama melayu dan berdiam di daerah pesisir ialah disebut dengan melayu pesisir, jika diteliti lebih dalam melayu pesisir mendiami pantai timur sumatera hingga sampai ke negara jiran seperti Malaysia, Filipina, brunei dan daerah melayu lainnya. Maka dari perkembangan ini terciptalah melayu dengan daerah tempat masing masing seperti melayu langkat, melayu deli, melayu asahan dan daerah melayu lainnya. Dengan ciri khas yang sama dari segi pakaian, tata cara adat budaya resam melayu, namun memiliki sedikit perbedaan dalam Bahasa adapun hal ini terjadi karena kondisi dan keadaan setiap daerah. Pada awalnya melayu menganut agama animisme dan hindu, dan ketika islam datang lalu berkembang di daerah melayu, dengan baik Islam dapat diterima dan akhirnya secara menyeluruh melayu dengan mudah dan sukarela menganut agama Islam dan menjadikan Islam sebagai

agamanya.⁶¹ Walaupun orang Melayu telah meyakini Islam sebagai agamanya akan tetapi sedikit pengaruh animism dan hindu masih berlaku seperti Tepung Tawar karena menggunakan ala dan bahan yang sama yaitu, ramuan penabur dan ramuan perinjis⁶²

Zainal Arifin dalam bukunya yang berjudul *Adat Budaya Resam Melayu Langkat* menyebutkan dalam sistem keluarga orang melayu memiliki identitas dan jati diri, yaitu sebagai berikut:⁶³

1. Orang melayu agamanya islam serta suka beribadah
2. Orang melayu sopan santun dalam bertutur kata
3. Orang melayu senantiasa menegakkan hukum
4. Mementingkan ilmu dan pendidikan
5. Patuh dalam bermusyawah dan bermufakat
6. Mengutamakan budaya
7. Ramah serta terbuka
8. Melawan disaat terdesak
9. Menjaga marawah dan martabat harga diri.

Dari melayu pesisirlah berasal Melayu Langkat, dimana Melayu Langkat merupakan daerah dengan tanah yang subur dan makmur yang dihuni oleh orang melayu, dimana daerah Langkat terletak di barat

⁶¹ AKA Zainal Arifin, *Adat Budaya Resam Melayu Langkat* (medan: Mitra IKAPI, 2009).hal 1-2

⁶² Ibid. 62

⁶³ Ibid.. 2-5

Sumatera Utara yang bersebelahan dengan Aceh, Langkat merupakan daerah tanah yang memiliki hasil bumi yang berbagai macam tumbuhan yang dapat di manfaatkan penduduk sekitar Seperti padi, jagung, sawit, getah, tebu dan lainnya. Awal mula daerah ini diberi nama Langkat ialah berasal dari buah yang rasanya pahit sehingga tidak untuk dimakan, tetapi buah langkat sangat disukai satwa liar yang ada saat itu yaitu sejenis orangutan dan monyet sehingga apabila musim pohon langkat berbuah maka sgerombolan orangutan akan berdatangan untuk memakan buah langkat hingga akhirnya buah langkat punah hanya menyisakan beberapa pohon di pinggiran sungai Batang Serangan. adapun pohon langkat ini banyak bertumbuhan dipinggiran kota, namun saat ini langkat sudah menjadi kabupaten di daerah provinsi Sumatera Utara. Yang mana dulunya ibukota Langkat ialah Binjai yang sekarang telah memerintah sendiri yaitu dipimpin oleh walikota, maka kota Langkat saat ini sudah berpindah ke Stabat dan daerah ini termasuk dalam wilayah Kesultanan Langkat pada masanya.⁶⁴ Adapun wilayah langkat meliputi Selesai, Bahorok, Sungai Bingai, Kwala, Salapian, Stabat, Binjai, Secanggang, Hinai, Padang Tualang, Tanjung Pura, Gebang, Brandan, Sungai Lapan, Babalan, Pangkalan Susu, dan besitang.⁶⁵

⁶⁴ Djohar Arifin Husin, *Sejarah Kesultanan Langkat* (yayasan bangun langkat sejahtera, 2013).

⁶⁵ *Ibid.*, 5-6

2. Sejarah Desa Sei Limbat

Desa Sei Limbat merupakan bagian salah satu dari pada Desa yang ada di Kejuruan Selesai atau di sebut dengan Kecamatan selesai dengan 13 Desa yang terdapat didalamnya salah satu dari desa yang ada di Selesai ialah Desa Sei Limbat. Disebut dengan Desa Sei Limbat ialah Karena desa ini dibelah oleh sungai yang ikannya hanya berisi ikan limbat, jadi nama asli dari desa ini adalah Sungai Limbat dan sampai pada saat ini telah disepakati menjadi Sei Limbat, yaitu Sei yang diartikan dengan selesai karena daerah ini masuk dalam kejuruan selesai atau kecamatan selesai.

B. Pembahasan


Adapun hasil dari penelitian ini peneliti dapat merangkum beberapa hal yang akan dibahas tentang hal yang berkaitan dengan acara Tepung Tawar Adat Melayu Langkat yang diawali dengan tata cara pelaksanaan hingga makna simbolis yang terkandung dalam acara Adat Tepung Tawar Melayu, yaitu:

1. Pelaksanaan Acara Tepung Tawar Melayu Langkat

Tepug Tawar merupakan sebuah proses permohonan doa kepada Allah SWT melalui media yang sifatnya tradisonal. Adapun permohonan doa yang dihajatkan ialah doa yang sifatnya positif seperti doa mohon keselamatan, doa mohon diberi kebahagiaan, doa mohon diberi kesejahteraan, doa mohon kesehatan, doa mohon dimudahkan dalam bekerja atau murah rezki dan lain sebagainya. Adapun media tradisional yang dimaksud ialah air, dedaunan, dan

benda. Sedangkan Tepung Tawar sendiri bukanlah kepercayaan atau keyakinan melainkan adat budaya melayu, karena melayu sendiri memiliki keyakinan dan kepercayaan yaitu Agama Islam, maka dari itu permohonan doa yang dimaksud ialah pembacaan doa baik itu doa selamat, bahagia, dan doa lainnya⁶⁶.

Adapun wawancara yang peneliti lakukan dengan masyarakat muda mudi melayu Desa Sei Limbat tentang pelaksanaan acara Tepung Tawar Pernikahan, dapat dilihat pada table dibawah ini:⁶⁷



⁶⁶ Zainal Arifin, *Adat Buday Resam Melayu Langkat*.

⁶⁷ Hasil wawancara dengan 5 muda mudi melayu Desa Sei Limbat,

Table 2
Pelaksanaan Acara Tepung Tawar masyarakat Desa Sei Limbat

No	Pertanyaan/ Nama dan Jawaban	Responden1		Responden2		Responden3		Responden4		Responden5	
		Iya	Tidak								
1.	Apakah tepung tawar hanya ada dalam acara pernikahan?		V		V		V		V		V
2.	Apakah dalam pelaksanaan tepung tawar selalu diiringi dengan pantun?		V		V		V		V		V
3.	Jika tidak, apakah dalam pernikahan acara tepung tawar diiringi dengan pantun?	V		V		V		V		V	
4.	Dalam acara pernikahan, apakah semua orang boleh memberi tepung tawar?		V		V		V		V		V
5.	Jika tidak, dalam acara pernikahan apakah orang yang memberi tepung tawar harus lebih tua dari pengantin?	V		V		V		V		V	

Sumber data Hasil Wawancara 2022

Selanjutnya ,adapun Tepung tawar diadakan diberbagai macam jenis majelis seperti majlis perkawinan, majlis khitan, naik jabatan, pergi pulang haji/umrah, dan berbagai macam majlis lainnya ⁶⁸. Jadi doa yang dihajatkan ialah doa yang menyesuaikan dengan majlis yang diadakan, seperti majlis perkawinan maka doanya khusus untuk perkawinan mohon kepada allah agar pernikahan abadi, langgeng, rukun selalu, bahagia, dijauhkan dari perceraian dan doa lainnya, intinya mendoakan pengantin agar perkawinan tersebut kekal abadi hingga nafas terakhir serta dijauhkan dari berbagai macam bahaya dan

⁶⁸ ibid 141.

gangguan yang membahayakan rumah tangga. Dalam acara tepung tawar adat melayu selain doa tepung tawar juga mengandung nasehat nasehat yang terkandung dalam setiap alat dan bahan yang digunakan untuk tepung tawar, dalam wawancara dengan uwak salim mengatakan

“asal muasal tepung tawar memeberikan nasehat sesuai dengan urutan 7 daun dalam seikat...”⁶⁹

Adapun contoh dari nasehat tersebut ialah seperti bunyi panting yang sering dituturkan oleh penghulu telangkai (pembawa acara) dalam prosesi tepung tawar yaitu

*“kayu medang jadika belan,
Jadi penyekat sitiang tengah,
Baik-baik membawa badan,
Hidup kemana takkan susah”*

Adapun makna dari pantun diatas ialah nasehat kepada kedua pengantin atau kepada siapapun yang menghadiri prosesi acara tepung tawar untuk selalu menjaga diri, menjaga sikap, menjaga tutur Bahasa, serta berbuat senantiasa baik kepada siapapun ketika berada dimana saja, baik itu dikediaman sendiri atau pun ketika merantau ke negri orang. Tujuannya ialah agar ketika

⁶⁹ Wawancara dengan wak salim di pecan selesai, tanggal 30 mei pukul 09.59 WIB

mendapati masalah ataupun membutuhkan pertolongan di perjalanan maka orang tak akan sungkan untuk membantu.

Dan apabila Tepung Tawar diadakan diberbagai macam majelis maka dalam adat melayu yang terlibat dalam acara Tepung Tawar ialah terdiri dari:

- a. orang yang membuat majlis yaitu majlis perkawinan, majlis khitanan, majlis hajatan (naik haji), acara syukuran seperti masuk rumah baru, sembuh dari penyakit dan lain lain.
- b. orang yang ditepung tawari seperti pengantin dalam acara pernikahan, anak yang sunnat dalam acara khitanan, orang yang akan bepergian haji, orang yang baru sembuh dari penyakit, orang yang mempunyai nazar, rumah baru dan lainnya.
- c. dan orang yang menepung tawari, adapun orang yang menepung tawari ialah terdiri dari ahli keluarga yang lebih tua dari yang orang yang akan ditepung tawari. Dalam wawancara dengan uwak pak

Salim mengatakan

*“...Ayah dan Bunda, Atok dan Andong... harus berurut dari yang lebih tua...”*⁷⁰

seperti ayah bunda, atok andong, pakcik makcik, kakak abang, pemuka adat, pemuka agama, jiran (tetangga), dan orang yang dituakan itu ialah baik

⁷⁰ Wawancara dengan uwak salim di pekan selesai, tanggal 30 mei pukul 09.59 WIB

sifatnya lebih tua dari segi usia maupun lebih tua dari segi pangkat. Maka dalam pernikahan adik atau yang lebih muda dari pengantin tidak diperbolehkan untuk memberi tepung tawar kepada pengantin.

Untuk waktu dan tempat dalam pelaksanaan tepung tawar tidak mengkhuskan waktu tertentu, karena pelaksanaan tepung tawar boleh diadakan kapan saja baik pagi siang sore atau malam, dan boleh dimana saja di dalam rumah ataupun halaman rumah menyesuaikan dengan tempat yang telah disediakan si empunya hajat.

Selanjutnya, walaupun acara tepung tawar boleh diadakan kapan saja dan dimana saja namun untuk tata cara pelaksanaannya tidak bisa sembarangan harus mengikuti adab yang berlaku dalam adat tepung tawar yaitu dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pengetua adat.

Maka ketika acara tepung tawar berlangsung akan didampingi oleh bidan pengantin atau orang yang membagikan bahan ramuan untuk pelaksanaan tepung tawar, bahan ramuan tersebut terdiri dari bunga rampai, taburan, dan air pemercik. Dimana bidan pengantin akan membagikan bahan ramuan tersebut sedikit demi sedikit dalam satu genggam kepada orang yang akan memberi tepung tawar sesuai dengan urutan panggilan dari penghulu telangkai (pembawa acara). Dan dalam adat yang berlaku jumlah orang yang memberi tepung tawar harus ganjil, dalam wawancara dengan uwak Salim mengatakan

“... maka endaknya dicatati dulu ia orang orang yang endak nepung tawari a...”⁷¹.

Namun sebelum dilaksanakan acara tepung tawar, terlebih dahulu pengantin didudukkan di atas pelamin lalu dibacakan shalawat barjanzi dan marhaban oleh beberapa orang, maka dalam acara pernikahan, Penghulu Telangkai (pembawa acara) akan memanggil orang yang akan menepung tawari pengantin lalu dipanggil satu persatu sesuai dengan urutan nama dan gelarnya yang sudah tercatat dan akan mendapatkan bahan ramuan tepung tawar dari bidan pengantin lalu dipersilahkan untuk melaksanakan tepung tawar, yaitu dengan cara menaburkan kearah pengantin sedikit demi sedikit bahan ramuan dan memercikkan air pemercik ke kepala, dada, dan kedua telapak tangan pengantin. Ada pantun Melayu mengatakan,

”jika tuan dan puan hendak berlayar

Tentukan dulu arah dan kemudi

Jika tuan dan puan hendak menepung tawar

Jangan lupa baca sholawat Nabi”

Maka maksud dari pantun tersebut ialah ketika akan memberi Tepung Tawar hendaklah sembari berdoa yang diawali dengan bismillah selanjutnya disertai dengan membaca sholawat nabi *allahumma shalli ala Muhammad* dan

⁷¹ Wawancara dengan uwak Salim di Pekan selesai

mendoakan pengantin, dalam wawancara dengan uwak Salim beliau mengatakan

“...makanya tepung tawar semua isinya idalah mengandung Doa...”⁷²

a. Makna Symbolis Bahan Ramuan Tepung Tawar

Dalam pelaksanaan tepung tawar membutuhkan bahan ramuan khusus sebagai media untuk melakukan Tepung Tawar, adapun ramuan itu sendiri terbagi menjadi tiga bagian yaitu, ramuan penabur, ramuan perinjis, dan ramuan pedupaan. Dan setiap bahan dalam ramuan memiliki makna dan arti masing masing.

1) Ramuan Penabur

Dalam istilah pribahasa melayu ada kalimat pembuka yang menyebutkan:

“bahagian pertama ramuan penabur

Diciptakan dahulu para leluhur

Selagi hidup selalulah bersyukur

Jauh diri dari sombong takabur”⁷³

⁷² Wawancara dengan uwak salim

⁷³ Zainal Arifin, *Adat Buday Resam Melayu Langkat*.

Dari pantun diatas mengisyaratkan da mengajak para hadirin yang menghadiri diacara prosesi tepung tawar agar senantiasa bersyukur karena dengan bersyukur bisa menjauhkan diri dari rasa sombong dan takabur. Setelah itu dilanjutkan dengan penyebutan bahan-bahan daripada ramuan penabur yang tentunya diiringidengan sya'ir-sya'ir melayu, adapun bahan-bahan dari ramuan penabur yaitu:

1) Bertih

“padi direndang jadikan bertih

Sifatnya kembang timbulnya mengapung

Rajin cekatan karena berlatih

Niscaya hidup selalu beuntung”

Harapan, doa dan nasehat yang terkandung dalam bertih ini ialah bahwa semoga rumah tangga pengantin dilimpahi rezeki yang baik. Sebagaimana wawancara dengan uwak rahmat mengatakan :

*“...karena bertih ni bagaimana merekah bagaikan Bunga
semoga rejeki pengantin begitu merekahnya...”⁷⁴*

2) Beras putih

“beras putih artinya putih

Baik zahir maupun batin

Selama hidup membina kasih

⁷⁴ Wawancara dengan uwak Rahmat, tanggal 15 agustus 2022 pukul 19.48 WIB

Tidaklah jatuh ketempat licin”

Beras putih ialah melambangkan kesucian. Sebagaimana wawancara dengan uwak Rahmat mengatakan:

“...jadi bagaimana putih ni begitulah putihnya rumah tangga..”⁷⁵

3) Beras kuning

“beras putih dicampur kunyit

Warnanya kuning artinya mulya

Jangan sombong hati tak sempit

Orang hormat kepada kita”

4) Bunga rampai

“bunga rampai pelengkap ramuan

Membuar aroma berbau harum

Maksud membina wadah persatuan

Diripun terpancang dimuka umum”

Adapun bunga rampai sebagai pelengkap yang digunakan sebagai wewangian dan membuat ramai, maka harapan dari ramuan penabur ini ialah semoga bagaimana bersih dan sucinya rezeki yang didapati kedua pengantin.

“beras kuning dan beras putih

⁷⁵ Wawancara dengan uwak Rahmat, tanggal 15 agustus 2022 pukul 19.48

*Padi direndam jadikan bertih
Kasih sayang bukanlah dipilih pilih
Terbit sendiri dari hati yang jernih”*

2) **Ramuan perinjis**

*“buah nangka dimakan ulat
Jangan ditimpa ranting yang mati
Tujuh daun dalam seikat
masing-masing mempunyai arti”*

Adapun 7 daun seikat tersebut yang disertai dengan makana masing masing ialah sebagai berikut :

1. Daun Sedingin

*“Daun seding tumbuh subur ditepi rimba
Kepada kedua pengantin ayah dan bunda
Doakan bahagia sepanjang masa”*

Arti daripada daun seding ini ialah dimaknai dengan sebuah nasehat agar senantiasa membersihkan hati zahir bathin, dan doa agar senantiasa memohon kepada allah untuk menyelamatkan pengantin agar diberi kesejukan didalam rumah tangga sepanjang zaman.

2. Daun Sikaling Julang

“Warnanya merah gagangnya panjang

Nasehat orang tua harus dikenang

Jangan tinggalkan ibadah sembahyang

Supayang hilang hantu dan jembalang”

Daun kalinjuhan ialah daun yang apabila ia layu tidak akan jatuh kebumi melainkan tetap lengket dipohonnya, dimana maksu dari istilah ini ialah dijauhkan dari segala macam bencana perceraian dan apabila terjadi perceraian hendaknya cerai mati.

3. Daun jerun Pulut

“batangnya lembut susah dicabut

Salam orang lekas disambut

Jernehka muka maniskan mulut”

Makan yang tersimpan dari daun jerun pulut ini ialah ketika ada orang yang meminta pertolongan, tolonglah orang tersebut sesuai dengan kemampuan yang ada atau yang pantas diberi.

4. Daun Ganda Rusa

“Batangnya berbuku daunnya lembut

Bila engkau mengeluarkan kata kata

Pikirkan dahulu baru disebut”

Adapun daun siganda rusa ialah dikenal dengan memiliki cabang yang bebuku-buku, yang diartikan dengan ketika akan

mengatakan sesuatu hendaklah dipikir dahulu serta nasehat agar sopan santun dalam berbicara.

5. Daun semangkuk

“batangnya lurus buat lungguran sirih

Kalau datang pikiran yang suntuk

Buang yang keruh ambil yang jernih”

Daun semangkuk ialah bunga yang daunnya lebar, apabila ada hujan yang mencucuri disaat penuh air itu akan mengalir pada daun dibawahnya dan begitu seterusnya, hingga air itu yang tinggal pada daunnya hanya satu dua tetes saja yang tersisa, maka artinya ketika ada rezeki lebih hendaklah disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi nasehat yang terkandung ialah mengajak untuk berbagi. .

6. Daun Pisang Setawar

“daunnya luas pelindung bayang

Kalaulah ada duit yang mahal jangan ditawar

Agar rumah tangga tetaplah tenang”

7. Sambau Bunga Berantai

“gagangnya halus ditarik liat

Mohon selamat kedua mempelai

Semoga allah mencucuri rahmat”

Sambau Bunga berantai ialah tanaman yang digunakan untuk mengikat daun-daun dari ramuan dan perinjis, ketika tanaman ini mulai layu maka ikatan tersebut akan semakin liat dan kuat. Maka nasehat dan doa yang terkandung daripada tanaman ini ialah agar ikatan pernikahan pengantin senantiasa kuat dan kokoh serta jauh dari perpisahan/prceraian.

Dalam ramuan perinjis juga menggunakan air pemercik, dimana air pemercik ini menggunakan mangkuk putih yang diisi dengan air bersih lalu dimasukkan limau mukur (jeruk purut) yang telah potong-potong menjadi 4 bagian.

“limau mukur dikerat-kerat

Dicampur air tanda mufakat

Daun perinjis disimpai empat

Tiada bercerai hingga kiamat”



2. Pandangan Hukum Adat dan Hukum Islam Dalam Pernikahan Adat Melayu di Desa Sei Limbat Langkat Sumatera Utara

a. Pernikahan adat Melayu dalam Hukum Adat

Dalam adat melayu prosesi pernikahan diawali dengan acara merisik. Merisik adalah proses awal dari suatu upacara perkawinan yang bertujuan untuk menyiasati lebih teliti tentang keberadaan seorang calon pengantin baik yang bersifat jasmani (bentuk muka, rambut, kulit, mata, keturunannya, keterampilannya, budi bahasa) maupun bersifat rohani (kelakuan pengetahuan agama, sifat, watak dan lain-lain) . dalam tradisi masyarakat Melayu, sebelum adanya pernikahan, maka terlebih dahulu dilakukan adalah merisik. Istilah merisik ini dimaksudkan sebagai kegiatan untuk memastikan siapa gadis atau perempuan yang diminati oleh seorang lelaki atau pemuda tersebut, apakah masih gadis atau tidak, bagaimana hubungan keluarganya, dan apa permintaannya. Selain itu yang lebih penting lagi adalah bahwa kegiatan merisik ini untuk memastikan bahwa gadis yang akan dipinang tersebut masih sendiri, bukan tunangan orang lain, . Hal ini penting, karena dalam Islam seseorang dilarang meminang tunangan orang lain. Setelah melakukan acara merisik maka dilanjutkan dengan acara meminang, yaitu yang mengandung arti meminta seseorang perempuan untuk dijadikan isteri atau melamar seseorang. Pinangan atau khitbah merupakan pintu gerbang

menuju pernikahan. Istilah pinangan juga dimaksudkan sebagai pernyataan keinginan pihak laki-laki kepada pihak wanita untuk dijadikan istri (baik untuk diri sendiri maupun orang lain).

Setelah melakukan acara meminang maka dilanjutkan acara ikat janji yaitu dengan penentuan hari pernikahan dilaksanakan serta perbincangan seserahan dan biasanya simbol dari ikat janji ialah penyematan cincin ke calon pengantin wanita yang di sematkan oleh keluarga dari pihak laki laki. Setelah disepakati hari pernikahan akan dilaksanakan maka di malam hari sebelum pernikahan dilanjutkan dengan dengan acara malam berinai, yaitu memasang daun inai yang sudah digiling halus pada kuku jari tangan dan kaki sebagian telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri calon pengantin. Maka setelah acar malam berinai keesokan paginya masuk dalam acara akad nikah, dalam akad nikah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum islam atau tidak ada tambahan khusus dalam adat melayu. Akan tetatpi setelah melakukan akad nikah maka masuk dalam acara adat yaitu mengantar pengantin laki-laki hal ini dilakukan karena dalam adat melayu acara pernikahan dilakukan dikediaman pihak perempuan, dimana acara pengantaran pengantin laki-laki akan melalui beberapa tahapan, yaitu empang batang adapun empang batang ialah kain jarik yang di gulung lalu dibentang sehingga menjadi penghalang untuk pengantin laki-laki menuju pengantin perempuan, maka agar pintu dibuka perwakilan dari

rombongan pengantin laki-laki harus memenuhi persyaratan dari pihak pengantin perempuan (makanan, kue, buah, amplop). Setelah empang batang dibuka maka pihak pengantin perempuan mempersembahkan tari persembahan sebagai tanda penghormatan telah lolos melewati empang batang. Akan tetapi setelah menyaksikan tari persembahan pihak laki-laki kembali dihalangi dengan empang pintu yaitu pintu menuju singgasana tempat pengantin perempuan duduk, maka untuk membuka pintu ini kembali perwakilan pihak laki-laki harus memenuhi persyaratan dari pihak perempuan. Maka setelah terbuka empang pintu akan diberi persembahan kembali yaitu injak anak lanang (atraksi silat 2 anak kecil) maka akhirnya sampailah ke tahapan terakhir yaitu empang kipas, dimana pengantin perempuan hanya kakiknya yang terlihat sedangkan wajahnya ditutupi dengan kain pada prosesi ini terjadilah perdebatan antara pembawa acara baik pihak laki-laki maupun perempuan hingga akhirnya empang kipas dibuka dan kedua pengantin duduk di pelaminan.

Selanjutnya masuk dalam acara tepug tawar yang terus dipandu oleh penghulu telangkai hingga selesai, setelah dilaksanakan acara tepung tawar masuk dalam acara makan beradab yang diisi dengan permainan antara kedua pengantin, lalu dilanjutkan pemberian cincin kepada pengantin perempuan disertai dengan acara perkenalan baik perkenalan pengantin maupun kerabat kedua belah pihak, dan diakhiri dengan acara serah terima yaitu keluarga pengantin perempuan dan laki-laki saling

mempercayakan putra putri mereka ke satu sama lain. Serta pihak wanita menyerahkan kepercayaan dan tanggungjawab terhadap putri mereka seutuhnya kepada pengantin laki-laki.

Dalam setiap prosesi acara pernikahan adat melayu senantiasa disertai dengan pantun, dimana pantun sebagai alat komunikasi dalam rangka mengungkapkan hajat, maksud dan tujuan dari setiap acara yang dilaksanakan baik dari acara merisik dan yang diakhiri dengan acara serah terima.

b. Pernikahan adat Melayu dalam Hukum Islam

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan dalam bukunya bahwa *Urf* disebut juga dengan adat yang merupakan sebuah kebiasaan masyarakat baik dalam perkataan, perbuatan, dan meninggalkan perkara tertentu⁷⁶

Dalam adat melayu pernikahan dilaksanakan sebagai mana mestinya dengan ajaran islam . Dalam agama Islam pernikahan merupakan salah satu upaya memelihara diri manusia dari terjerumus ke dalam kemaksiatan dengan kata lain perkawinan merupakan sarana prsarana yang efektif dalam memelihara masyarakat dari dekadensi moral yang setiap

⁷⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*, 2nd ed. (semarang: Dina Utama, 2014). Hal149

waktu meracuni kehidupan mengakibatkan terjadinya kekacauan sehingga kehidupan masyarakat tidak lagi aman, sentosa dan sejahtera.

Dalam tradisi adat melayu setelah pelaksanaan akad nikah maka dilaksanakan acara-acara adat, seperti acara Tepung Tawar ialah acara adat yang merupakan salah satu bagian dari rangkaian acara adat pernikahan yang senantiasa dilaksanakan, dimana tepung tawar sudah menjadi kebiasaan melayu di Desa Sei Limbat, dimana setelah datangnya Islam dari ajaran ulama orang melayu terdahulu telah memaknai dalam setiap rangkaian yang terkandung dalam tepung tawar memiliki nilai yang baik yaitu doa dan nasehat yang diperuntukkan kepada pengantin, permohonan kepada Allah agar rumah tangga dan kehidupan pengantin diberkahi Allah.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ

ضَلَالًا بَعِيدًا

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), tetapi Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapa pun yang mempersekutukan Allah sungguh telah tersesat jauh.(QS. An-Nisa:

Dengan makna-makna yang terkandung didalam setiap alat dan bahan yang senantiasa dimaknai dengan mendoakan membawa kebaikan untuk pengantin. Dimana setiap prosesi acara adat dalam pernikahan selalu diiringi dengan pantun, dimana melayu identik dengan pantun adapun makna dari pantun-pantun ini ialah pantun yang menebarkan kebaikan dan mengajak kepada perbuata yang baik, bahkan dari pantun juga bisa dilakukan untuk berdakwah. Maka adapun setiap kegiatan adat melayu tidak lepas dari ajaran agama islam, yang mana setiap ajaran tersebut sudah tersirat didalam setiap pantun yang dikeluarkan, seperti pada pantun yang ada dalam pelaksanaan pernikahan adapun dalam adat melayu mengikuti prosesi adat dari awal merisik sudah menggunakan pantun berupa nasehat-nasehat. Dalam berpakaian dahulunya pun kancing baju harus memiliki hanya lima kancing dimana lima kancing ini menandakan untuk mengingat rukun islam dan waktu sholat. Sehingga islam dapat menerima serta mengambil nilai-nilai dari keberagaman budaya darimana saja baik dari timur hingga kebarat, contohnya nilai nilai kebudayaan adat melayu dalam prosesi acara tepung tawar, maka dengan catatan nilai dari kebudayaan tersebut tidak bertentangan dengan syariat islam. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa adat kebiasaan dapat dijadikan patokan dalam hukum, Akan tetapi adat dan urf yang ada pada masyarakat hendaknya di pertimbangkan oleh mujtahid dalam menetapkan hukum, karena hukum Islam harus membawa kepada hal yang baik untuk umat Islam, maka dari itu dalam penentuan dan penetapan hukum adat yang ada dalam

masyarakat harus diperhatikan kembali dari segi kebiasaan masyarakat setempat dan maka dari itu pula ulama terlebih dahulu harus memperhatikan kebiasaan yang dilakukan masyarakat setempat. Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan dalam bukunya bahwa *hukum 'Urf shahih wajib untuk dipelihara dan dijaga, maka para mujtahid dan hakim harus memperhatikan urf yang berlaku di daerahnya, karena suatu adat yang telah biasa dijalani masyarakat merupakan bagian dari kebutuhan mereka*⁷⁷

Dalam kaidah ushul fikih ufr terbagi menjadi dua macam yaitu urfkauli yang merupakan sebuah perkataan dan urf amali yang merupakan sebuah kebiasaan, maka acara Prosesi Tepung tawar dapat dikatagorikan dalam Urf amali yaitu sebuah kebiasaan masyarakat Desa sei Limbat melakukan acara Tepung Tawara pada resepsi pernikahan. Selanjutnya ditinjau dari diterima atau ditolak, maka tepung tawar masuk dalam Urf Shahih yaitu dapat diterima baik oleh masyarakat karena setiap prosesi maupun alat dan bahan yang digunakan dalam acara Tepung Tawar memiliki makna yang baik dan tidak bertentangan dengan islam.

⁷⁷ ibid.,Hal149

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, yaitu:

1. Pelaksanaan Acara Tepung Tawar merupakan prosesi acara doa untuk pengantin dengan menggunakan ramua-ramuan sebagai media yaitu ramuan penabur yang terdiri dari bertih, beras putih, beras kuning, dan bunga rampai dan ramuan perinjis yang terdiri dari tujuh daun yang diikat menjadi satu yaitu daun sedingin, daun ganda rusa, daun pisang setawar, daun sambau, daun semangkuk, daun jerun pulut dan daun kalinjuhang serta jeruk purut yang dibelah empat lalu dicampur dengan air didalam wadah mangkok putih. Adapun dalam pelaksanaan tepung tawar orang yang lebih tua didahulukan dalam memberi doa selamat, dimana dalam melakukan tepung tawar ketika ramuan-ramuan di taburkan kepada pengantin di sertakan dengan membaca sholawat nabi.
2. Proses pernikahan dalam adat melayu diawali dengan acara merisik dan diakhiri dengan acara serah terima, dalam pelaksanaan akad nikah tetap dilaksanakan sesuai dengan syari'at islam. Dalam acara tepung tawar setiap prosesi dari acara pernikahan adat melayu tidak bertentangan syari'at islam, dan dilihat dari ushul fiqh yaitu Urf shahih bahwa pelaksanaan acara

Tepung tawar dapat diterima baik oleh masyarakat dan dapat memeperat tali silaturrahi hubungan kemasyarakatan yang ada di Desa Sei Limbat Kec. Selesai Kab. Langkat.

B. Saran

Demikian pembahasan dari hasil penelitian yang didapatkan, sehingga peneliti memiliki beberapa saran, sebagai menambah pengetahuan, evaluasi, dan semoga bisa menjadi rujukan untuk yang membaca, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Organisasi MABMI (majelis adat dan budaya melayu langkat)

Diharapkan untuk bisa menuangkan adat dan budaya melayu kedalam sebuah buku, gunanya agar anak cucu melayu mudah dalam memahami setiap makna tradisi yang dijalani.

2. Bagi sesepuh melayu

Diharapkan untuk mengajari dan memberi tahu generasi muda tentang adat melayu secara menyeluruh, agar adat ini tidak hilang atau berkurang maknanya sampai ke anak cucu dan generasi-generasi selanjutnya.

3. Bagi muda mudi

Harapannya untuk lebih giat mencari tau apa saja alat dan bahan yang digunakan dalam tepung tawar, terutama dalam ramuan perinjis yaitu tujuh aun seikat, mengingatkan dari beberapa tanaman tersebut sudah mulai langka atau jarang ditemui jadi hendaknya agar bisa di pelihara.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Sofyan. *Argumen Islam Ramah Budaya*. 1st ed. Malang: Inteligensi media, 2021.
- Abdul Ghofur Anshori, Yulkarnain Harahab. *Hukum Islam Pernikahan Dan Perkembangannya Di Indonesia*. 1st ed. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.
- Atika, Rizki Julia. “Upacara Tepuk TepungTawar Dalam Prosesi Adat Melayu.” universitas islam negeri sunan kali jaga, 2018.
- Aulia, Desi. “Pembacaan Tahlil Dan Do’a Selamat Sebagai Pengantar Tradisi Tepuk Tepung Tawar Pada Prosesi Kelahiran Di Kelurahan Simpang Tuan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Sudi Living Qur’an),” 2021.
- Bantani, Muiz al. *Fikih Wanita Sepanjang Masa*. 1st ed. jakarta: Mulia, 2017.
- Bohari, Sarra Jastika, and Mohamad Maulana Magiman. “Simbol Dan Pemaknaan Ritual Adat Tepung Tawar Dalam Perkahwinan Masyarakat Melayu Sarawak.” *Jurnal Komunikasi Borneo (JKoB)* 9 (2020): 22–37.
<https://doi.org/10.51200/jkob.vi.2441>.
- Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam*. 1st ed. jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988.
- Erni, Dkk. *Mempertahankan TRadisi Di Tengah Krisis Moralitas*. 1st ed. Sulawesi Selatan: IAN Parepare Nusantara Press, 2021.
- F.X.Rahyono. *Kearifan Budaya Dalam Kata*. 2nd ed. Jakarta Selatan: Wedatama Widya Sastra, 2015.
- Fawzi, Ramdan. “Aplikasi Kaidah Fikih العادة محكمة Dalam Bidang Muamalah.” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2018): 147–67.
<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3279>.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. 1st ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2003.
- Hemafitria. “Nilai Karakter Berbasis Kearifan Lokal Tradisi Tepung Tawar Pada Etnis Melayu Sambas.” *JPKN* 3 (2019): 121–32.
- Hulul, Amri. “Eksistensi Tepung Tawar Dalam Upacara Pernikahan Masyarakat Melayu Di Desa Resun Pesisir Kabupaten Lingga.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–99.
- Husin, Djohar Arifin. *Sejarah Kesultanan Langkat*. yayasan bangun langkat sejahtera, 2013.

- Idhamy, Dahlan. *Azas-Azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: Al Ikhlas, 1984.
- ismail, dkk. "Adat Istiadat Melayu Tat Cara Adat Melayu Dalam Perkawinan." selesai: Mabmi kecamatan Selesai, 1998.
- Ismail, Faisal. "Sejarah Dan Peradaban Islam Periode Klasik (Abad VII-XIII M)," 1st ed., 26–27. Yogyakarta: IRCiSoD, 2017.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/budaya>. "Kamus," 2016.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/Cari/Etimologi?eid=56944>. "Kamus," 2017.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nikah>. "KBBI Online," 2017.
- Khairani, Siti. "Tepung Tawar Dalam Masyarakat Melayu Langkat Tanjung Pura, Sumatera Utara," 2018.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Usul Fiqh*. 2nd ed. Semarang: Dina Utama, 2014.
- Mudhiiah, Ahmad Atabik Dan Khoridatul. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 293–94.
- Purnama, Handika. "Hukum Islam, Adat, Dan Hukum Negara Dalam Perkaeinan Masyarakat Suku Melayu Di Pekanbaru Riau" 14, no. 1 (2021): 1–10.
- Putra, M. Kurnia. "Interaksi Islam Dan Adat Dalam Pernikahan Adat Melayu Bengkalis." *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2019.
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44824>.
- Ramadhan, Dendy, and Wahab. "Relevansi Kearifan Lokal Tepung Tawar Dalam Pembelajaran Agama Islam (Studi Pada Masyarakat Melayu Pontianak)." *Jurnal Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan* 8, no. 1 (2019): 53–62.
- Rezki Puteri Syahrani, Nurul Fatimah, Francy. "Konteks Penuturan Pantun Pada Adat Perkawinan Melayu Kepulauan Riau" 8, no. 1 (2021): 31–54.
<https://doi.org/10.15408/dialektika.v8i1.19818>.
- S, Mat Rudini. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Bujujogh Dalam Masyarakat Lampung Saibatin (Studi Pekon Penyandingan Kecamatan Bangkumat Kabupaten Pesisir Barat)" 4, no. 1 (2021): 26.
- Sahroni, Oni. *Ushul Fikih Muamalah*. 1st ed. Depok: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Sholikhin, Muhammad. *Ritual Dan Tradisi Islam Jawa*. 1st ed. Yogyakarta: Narasi, 2010.

- Shouja', Abou. *Sarh Al-Allama as-Sayh Muhammed Ben Qasim Al-Gazzi Fathul Qariib Al Mujiib*. Edited by mohammed hadi al-shamrakhi al-mardini. 5th ed. lebanon: dar al-khotob al-almiyah, 2017.
- Sihombing, Rajab. "Adat Turun Tanah Pada Anak Masyarakat Melayu Sei Bilah Kabupaten Langkat Kajian : Semiotik." *Skripsi*. UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN, 2021.
- Sulaiman, Rusyid. *Pengantar Metodologi Studi Sejarah Peradaban Islam*. 2nd ed. Depok: Rajawali Pers, 2015.
- Sulaiman, Sofyan dan Zulkarnain. "Ushul Fiqh Dari Nalar Kreatif Menuju Nalar Progresif," 1st ed. Malang: Intelegasi media, 2020.
- Sulha, Fety Novianty, Wiwik. "Nilai Kearifan Lokal Yang Terdapat Pada Acara Tepung Tawar Di Desa Sepinggian Kecamatan Semparuk Kabupaten." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 5 (2021): 15–24.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Syahrin, Elvi. "Semiotik Flora Acara Tepung Tawar Masyarakat Melayu Serdang: Suatu Kajian Ekolinguistik" III (2008).
- Tomi. "Fradje' Ritual Bersih Negeri Dari Segala Mara Bahaya Di Kalangan Masyarakat Melayu Kabupaten Sanggau," 1st ed., 162. jakarta: Feliz Books, 2014.
- Wulandari, Dewi. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. 5th ed. Bandung: Rafika Aditama, 2018.
- Yunaldi Ari, Aslan. "Budaya Berbalas Pantun Dalam Acara Adat-Istiadat Perkawinan Melayu Sambas." *Jurnal Transformative* 2, no. 2 (2018): 111–22. <https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/TF/article/view/962/932>.
- Zainal Arifin, AKA. *Adat Buday Resam Melayu Langkat*. medan: Mitra IKAPI, 2009.

LAMPIRAN

Lampiran I: Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana asal muasal tepung tawar?
2. Siapa yang terlibat dalam acara tepung tawar ?
3. dimana acara tepung tawar boleh dilaksanakan?
4. Bagaimana dengan waktu untuk pelaksanaan tepung tawar?
5. Bagaimana cara pelaksanaan tepung tawar?
6. Apa saja alat dan bahan untuk tepung tawar?
7. Apa ada makna khusus dalam setiap alat dan bahan untuk tepung tawar?
8. Apakah melayu langkat sama dengan melayu lainnya, seperti melayu malaysia?

Lampiran II: Hasil Wawancara

Keterangan:

Responden 1 :Bpk. M. Salim. Has

Responden 2 : Bpk.Rahmat

Responden 3 :Bpk. Husnol

1. Bagaimana asal muasal tepung tawar?

Responden 1 :

asal muasalnya, semua adat istiadat tepung tawar ini, semuanya memberikan nasehat, jadi nasehat itu sesuai dengan urutan 7 daun itu, tujuh daun itu masih-masing mempunyai arti. Yang pertama daun sedingi, *tumbuh subur ditepi rimba kepada kedua kedua pengantin ayah dan bunda doakan hidup bahagia sepanjang masa*, yang kedua ada daun sikaling juhang warnanya merah gagangannya panjang nasehat orang tua harus dikenang jangan tinggalkan ibadah sembahyang supaya hilang hantu dan jembalang maksudnya supaya hilang hantu dan setan dari diri kita, yang ketiga daun sejerun pulut, *batangnya lembut susah dicabut salam orang lekas di sambut jernihka muka maniska mulut*, yang keempat daun siganda rusa batangnya berbuku daunnya lembut bila engkau mengeluarkan kata-kata pikirkan dahulu baru disebut, daun semangkok artinya kalau ada hujan tampungnya belebih iya akan lepaskannya, artinya sidik pun ia ada dimanfaatkannya, disebut daun semangkok batangnya lurus buat lungguran sirih kalau datang pikira suntuk buang yang keruh ambil yang jernih, yang keenam disebut daun pisang

setawar, daunnya luwas pelindung bayang kalaulah ada duit yang mahal jangan ditawar supaya rumah tangga tetapnya tenang, yang ke tujuh sambau bunga teratai gagangnya halus ditarik liat mohon selamat kedua mempelai semoga allah mencucuri rahmat. Kemudian dia dibarengin juga ada limau mukur, ada beras kuning beras putih. Beras kuning beras putih padi direndang jadika bertih kasih sayang bukan dipilih pilih terbit sendiri dari hati yang jernih, limau mukur te limau mukur dikerat kerat dicampur air tanda mufakat daun perinjis disimpan empat tidak bercerai hingga kiamat. Nanti bisa diartika tepung tawar ni tiada syirik jadinya soalnya ada yang beranggapan seperti itu. Mau mulai tepung tawar supaya tidak syirik jadinya hati-hati tuan berlayar lautan cina besar ombaknya hati-hati tuan bertepung tawar salah arti syirik jadinya, jika tuan hendak berlayar tentukan dahulu arah kemudinya jangan asal saja kalua hendak tuan menepung tawar janagn lupa shalawat nabinya, shalawat nabi memang wajib kita laksanakan. Karena melayu ini identik dengan islam karena jika ditanya sukumu apa ? melayu sudah pasti islam, karena islam ini identik dengan melayu dan melayu ni identik dengan islam, maka segala sumber sumber tepung tawar diterjemahkan oleh alim ulama kita betang (dahulu) ni dengan pakar-pakar

sejarahwan, budayawan yang dulu, agamais dikaitk-kaitkan dengan ajaran-ajaran agama islam nasehat, itu semua besumber dari nasehat. Jadi budayawan kita dulu semuanya taat maka dibuat arti dari limau mukur kenapa dikerat empat kenapa tidak dikerat enam itu semua mempunyai arti.

Responden 2 :

Sebenarnya kalo adat melayu ialah resam dan adat namanya tepung tawar, jadi tepung tawar ni alat-alatnya bermacam macam adanya. Pertama kaling juhang namanya, kedua sedingin, ketiga sambau namanya, keempat jerun pulut atau jerun benar, jadi keenam pisang setawar, ketujuh ganda rusa ada hijau dan kebiru-biruan tapi cukup satu aja bisa, semangkok namanya. Jerun pulut payah nyabut dia , maka *jerun pulut namaku batanku lembut payah dicabut salam orang isok lekas disambut cerahka muka maniska mulut*. Ada lagi beras putih, beras kuning, bertih, jeruk purut didalam mangkok jerok purut dibelah tidak sampai lepas gunannya ngapa? Supaya keluar airnya bersatu dengan air biasa, coba kembalika ulang air limau dengan air limau air biasa dengan air biasa, bisa! Tidakla bisa, begitulah semua tujuan dan kemauan ketika acara meresmikan supaya mereka tidak bisa dipisahka. Jadi apa gunanya 7 daun

yang diikat? Inilah dia jeruk purut dikerat kerat dicampur air tanda mufakat tujuh ramuan diikat erat jangan berpisah hingga kiamat. Inilah maknanya. Beras putih si beras kuning padi direndang jadika bertih kasih sayang pada orang tua jangan dipilih kalo memberi dengan rasa hati yang jernih, karena orang tua udah bertambah jadi kasih sayang jangan dipilih. Dasarnya pada zaman dahulu dikumpulka orang orang tua, tokoh agama, pemuka agama, disinilah didiskusikan kalo begini begini bagaimana? Jadi menurut hukum kalo dikerjakan tidak mengapa-ngapa kalo dikerjakan tidak ngapa-ngapa, itulah dia masuk ke hukum adat dalam hukum islam hukumnya mubah. Makanya *“dari langkat ke Pekan Baru gunung bersusun jauh membiru jalan terlentang berliku liku begianlah adat resam melayu”* kalo tidak untuk apa dibuat ini itu, kalo udah nikah udah apa salahnya tapi inikan adat *“adat bersendikan syara’ syara’ bersendikan kitabullah”*. Semua tidak ada yang lain selain nasehat isinya.

Responden 3 :

Asal muasal tepung tawar ada pada hadis yang menjelaskan bahwa ketika syidina Ali dan Fatimah menikah rasul memintakan sahabat mengambilkan air didalam bejana, lalu

sahabat mengambil air didalam mangkuk putih lalu rasul membacakan sami lmeniupnya seolah meludahinya sangkingkan kuatnya rasul meniupkannya, lalu rasul memercik-mercikkan air itu ke dada ali dan Fatimah, itulah sumbernya. Jadi diambillah suatu kesimpulan bahwa mengapa rasulullah saja yang habibullah yang doanya walaupun tidak memakai media dikabulkan Allah tapi malah memakai media, ini rasul! Lalu ia disini dibahas karena ia bersandar kepada firman Allah surat al-Anfal ayat 11, Jadi rasul bersandar dari ayat ini bahwa air itu alat untuk menyucikan zahir dan batin, maka ada hubungannya dengan kita mandi kan? Kenapa rasul tidak memercikkan ke mata ke muka oleh rasul kenapa ke dada yaitu dada Ali dan dada Fatimah? Lalu karena Rasul saja berdoa bersandar kepada firman Allah mengambil air mengambil manfaat daripada air, maka oleh para sesepuh melayu, ulam-
ulama melayu juga mengambil falsafah mengambil beras kuning kehormatan, beras putih, kemudian bertih supaya ringan langkah mudah rezeki lain sebagainya. Dan kemudian falsafah dari tujuh daun seperti kalin juhang, daun semangkok dan lain-lain. Maka para ulama mengambil kesimpulan bahwa rasul saja berdoa memakai media air , maka dilanjutkannya oleh para ulama menggunakan ugas-ugasannya (alat dan bahan) semoga

yang ditepung tawari sesuai dengan manfaat air sesuai dengan manfaat berbagai macam benda-benda itu masing masing pada hakikatnya, begianlah pada hakikatnya. Makanya hadis tadi sebagai menampis jangan sampai nanti adat ini ada yang beranggapan ini adalah bid'ah dan syirik.

2. Siapa yang terlibat dalam acara tepung tawar ?

Responden 1 :

yang terlibat dalam tepung tawar ini yang pertama ayah dan bundanya wajib, yang kedua atok dan andongnya, berurutan dia baik pihak laki-laki maupun perempuan baru uwaknya, baru pakcinya makciknya, baru kerabat terdekat macam orang-orang yang dikatakan kerabat terdekat dikatan macam cendikiawan, pemuka agam jadi berurutan dia jadi tidak sembarang aja kalo iyong iyong kalo engah engah. Karena pernah kejadian dan orang melayu merasa tersinggung karena tepung tawar ni manfaatnya besar, kalo dulu kalo tida diurutkan dari pertama tidak ia karean pedeh ati. Kemudia kalo dulu adat melayu kita ni udah siap malam a tari berinai disertai pencak silat dan sebagainya kemudian besoknya barulah acara tepung tawar penganten macam ni, terus sorenya disorongkan tepak ke uwaknya lalu diberi uang untuk bekalnya, tapi sekarang udah

tidak dibuat orang lagi karena udah disatukan keacara tepung tawar a. jadi yang menepung tawari diduluka nasab nya lalu orang luar.

Responden 2 :

Kalo ada acara yang diutamakan orang tua kandung kedua mempelai, atok andong kandong kalo meresmika dari kedua belah pihak, selanjutnya kalo ada uwak, makcik dari saudara emak abah, kalo udah semua lanjut ke abang kakaknya kalo pengantin punya abang atau kakak. Jadi guananya diperlukan bagi orang yang tidak mengerti jadi mengerti tuturan keluarganya, maka itu termasuk adat dan adat ni memperkenalkan keluarga.

responden 3 :

Tentunya yang paling pertama yang paling dituakan dalam keluarga, karena tepung tawar nikan doa, baik manfaat air dan segala macam benda-bendanya tadi kan doa semuanya itu, jadi sudah tentu yang dituakan dalam keluarga dulu atok, andong datu, keluarga pangkat emak abah dan sebagainya.

3. dimana acara tepung tawar boleh dilaksanakan?

Responden 1 :

tepung tawar ni, artinya beda pula pada tepung tawar haji lain, sunat lain, tepung tawar bisa dilaksanakan pada acara orang naik haji pulang haji, kemudian sunnat rasul, jadi maknanya beda tapi untuk daun-daunannya tetap sama.

Responden 2 :

Sebaiknya jika orangnya memakai peci baiknya jidatnya kenak tapi sebisa mungkin kenakkan ke ubun ubun, kenapa ke ubun-ubun? Karena manusia ditiupkan ruh ketubuhnya dari ubun-ubun makanya setiap anak-anak pasti lembut ubun-ubunnya, makanya kalo anak-anak sakit lekas di hangatkan ubun-ubunnya. Karena dari ubun-ubun ni langsung menuju kehati. makanya kalo tepung tawar dari kepala lalu lanjut ke tangan untuk mengaminkan, jadi sebenarnya ketika orang menepung tawari si pengantin mengaminkan begian mestinya. Maka tepung tawar dibuat sejak dahulu turun temurun sampai ke anak cucu mengiring niat doa tertentu, jangan samapai salah niat syirik jadinya.

Responden 3 :

Iyan kalo tempat tergantung pada acara dimana dibuat langsung dibuat, missal dirumah ya dibuat dirumah, sehingga diaman acara dibuat disitulah tepung tawar dilakukan, namu apabila ada

atok atau anadongnya yang lumpuh si yang bersangkutan mengampiri datang kesana karena ini kan meminta dan mengharpakan doanya.

4. Bagaimana dengan waktu untuk pelaksanaan tepung tawar?

Responden 1 :

sesuaikan dengan keiingina yang bersangkutan, berarti bebas boleh kapan saja

Responden 1 :

tidak, cuman kebiasaaan siang menjelang makan siang, setelah acara langsung makan.

Responden 3 :

Kalo itu tergantung sikon situasi dan kondisi seandainya acara dibuat malam ya malam, tapi biasanya tergantung kebiasaaan suatu tempat, kalo daerah kita inni biasanya pagi menjelang siang.

5. Bagaimana cara pelaksanaan tepung tawar?

Responden 1 :

pelaksanaannya setelah didudukan pengantin dipelaminan, begitu juga sunat, kalo tepung tawar haji setelah acara doa. Jadi dalam acara pernikahan akan diiringi dengan pantun-pantun

yang dibawa oleh penghulu telangkai yang disebut dengan pembawa acara. Maka pada akhir pembawaan acara maka Bahasa uwak gini “mungkin dari kata-kata saya ada yang salah dan kurang berkenan di hati saudara itu bukan ajaran orang tua saya tapi itu pribadi saya tapi jika ada yang baik dari bapak dan ibu itu hasil dari didikan orang tua saya”

Responden 2 :

Diambil beras kuning beras putih bertih siramkan baca sholawat, dengan niatkan dalam hati . karena bertih ni bagaimana merekah bagaikan Bunga semoga rejeki pengantin begitu merekahnya, kalo kuning lambang raja, kalo putih tanda suci jadi bagaimana putih ni begitulah putihnya rumah tangga. Jadi intinya dengan hati yang jernih/suci semoga mendapat rezeki yang banyak. Untuk bunga rampai dalam adat sekedar untuk pewangi saja sebagai nambah ramai, jadi kalo diartikan tipis sebab dua tiga hari udah layu.

Responden 3 :

Sebelum acara hari dilaksanakan itu ada yang dituak dalam keluarga yang paham ramuan dan peralatan lalu meramu didalam satu tempat. Kalo jaman Raja dulu semuanya disiapkan diatas dulang (wadah yang ada tiangnya terbuat dari tembaga)

lalu di atasnya dibutlah bunga rampainya segala macam alat tepung tawar diletakkan juga sudah tersedia alat-alat mangkuk kecil yang disediakan termasuk mangkuk putih yang berisi air, jadi setelah disiapkan dipanggilah pengantin untuk duduk dipelaminan lalu di pangkuan pengantin di hamparkan dibentangkan sehelai kain panjang lalu tangan kedua pengantin diletakkan diatas kain itu lalu pengantin laki-laki biasanya di buka topinya, lalu dilaksanakan prosesi tepung tawar dengan cara yang pertama mengambil satu perasatu alat-alat yang sudah disiapkan lalu dicampurkan lalu ditaburkan di kedua pengantin sedikit demi sedikit sambil membaca sholawat, lalu sipenepung tawar alat-alat yang diramu dari tumbuh-tumbuhan tertentu lalu menyecahkan ujung daun kedalam air dan memercikkan air ke dada kedua mempelai setelah itu salam.

6. Apa saja alat dan bahan untuk tepung tawar?

Responden 1 :

begini ia kalo untuk alat dan bahan semuanya sama tapi artinya bisa beda, ditambah lagi beras kuning beras putih, bunga rampai. Dalam bunga rampai ni bisa bunga apa aja tapi harus ada daun pandan tapi tidak bisa jika hanya daun pandan saja dia harus bergabung dengan bunga lainnya.

Responden 2 : -

Responden 3 : -

7. Apa ada makna khusus dalam setiap alat dan bahan untuk tepung tawar?

Responden 1 :

yang paling penting ni daun sedingin dan daun sikaling juhang, yang lainnya mengikuti. Kalau daun sedingin ni doa orang tua untuk pengantin agar jadi pengantin sepanjang masa.

Responden 2 : -

Responden 3 :

Diantaranya falsafah yang ada pada daun sepenuh dia sifatnya dingin dan lebar, dialah ramuan no dua lebar setelah pisang setawar yang falsafahnya semoga pengantin berlapang dada dalam pergaulan, yang kedua palsafah daun jejerun yang akarnya kuat payah dicabut yang kalo orang lewat dia pun menyangkut batangnya pun liat jadi maknanya semoga rumah tangga mereka kokoh kedu asemoga rumah tangga tidak runtuh ynag ketiga ramah manis mulut dalam bertutur kata, mudah bergaul. Maka ada pantunnya ada *jejerun pulut gagangnya panjang payah dicabut jadi kalo ada orang datang cerahkan muka maniska muka salam orang lekas disambut*. Selanjutnya pisang setawar ia seolah olah sesuatu yang sifatnya mengamankan, misalnya dari gangguan gangguan makhluk

halus yang kadang kadang kala ada yang suka mengganggu
 ganggu inilah palsafahnya pisang setawar. Baruyang terakhir
 diikat dengan daun sambau jadi dia hamper sama dengan daun
 jejerun dia liat , jadi angin pun menyerpa ia tetap tahan , tapi ia
 tidak tinggi tapi tahan terhadap cobaan makanya dia dibuat
 untuk pengikat.

8. Apakah melayu langkat sama dengan melayu lainnya, seperti melayu Malaysia dll?

Responden 1 :

beda, melayu kita ni sebenarnya ada 17 diseluruh dunia, sedikitnya melayu langkat, melayu deli, melayu serdang, melayu bedagai. Adatnya sama resamnya berbeda resam tu cara . kemudian asahan, melayu Minangkabau, melayu riau, melayu Kalimantan, melayu Malaysia , melayu fataya(thailan), melayu filiphina dan banyaknya.

Responden 2 :

Untuk acara tepung tawar ni asalka namanay melayu caranya sama dimana pun itu

Responden 3 :

khusus tepung tawar ada perbedaan tapi tidak mencolok contohnya ada daerah tertentu mencolekkan kapur putih di telapak tangan, dan ada juga yang masih memakai kemenyan.

Lampiran III: Dokumentasi

1. Informan



gambar 1 wawancara bersama bapak H. Salim Has.

Informan I : Bapak H. Salim Has. (ketua MABMI (majelis adat dan budaya melayu Indonesia) cabang Kec. Selesai di Pekan Selesai, Senin 30 mei 2022, pukul 11.00

WIB



gambar 2 wawancara bersama bapak Rahmat

Informan II : Bapak Rahmat (sesepuh melayu/ orang yang dituakan) di Dusun 1 Desa

Sei Limbat, senin 15 agustus 2022, pukul 19.48 WIB

الجمعة الامتدادية
الاستاذ الدكتور



gambar 3 wawancara bersama bapak Husnol

Informan III : Bapak Husnol (guru ngaji dan petuah adat) di Dusun 1 desa Sei

Limbat, senin 15 agustus 2022, pukul 21.25 WIB

الجمعة الامتداد الاندو

2. Acara Pernikahan



gambar 4 acara marhaban

Pelaksanaan Marhaban



gambar 5 pelaksanaan tepung tawar

Pelaksanaan prosesi tepung Tawar

3. Alat dan Bahan

1. Ramuan Penabur



gambar 6 ramuan Penabur

Bertih, beras putih, beras kuning, dan bunga rampai

2. Ramuan Perinjis



gambar 7 daun sedingin

1. Daun Sedingin



gambar 8 daun ganda rusa

2. Daun ganda rusa



gambar 9 daun semangkuk

3. Daun Semangkuk



gambar 10 daun kalinjuhang

4. Daun kalinjuhang



gambar 11 daun jerun pulut

5. Daun jerun pulut



gambar 12 daun sambau

6. Daun sambau



gambar 13 ikatan Ramuan perincis

7. Seikat ramuan perinjis di wadah putih yang berisi air jeruk purut

الجمهورية الإسلامية البلقانية
الجامعة الإسلامية العالمية

CURRICULUM VITAE

I. Data Diri

Nama : Ayu Arbia
Tempat, Tanggal, Lahir : Sei Limbat, 29 Mei 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat Asal : Jl. Imam Bonjol Dusun II Sei Limbat
Kec. Selesai Kab. Langkat Sumatera
Utara 20762
Telephone : 082165872236
E-mail : ayuarba29@gmail.com

II. Riwayat Pendidikan

2006 - 2012 : SDN 050597
2012 - 2015 : MTS. PP. Raudhatul Hasanah
2015 - 2018 : MAS. PP. Raudhatul Hasanah
2018 - 2022 : Universitas Islam Indonesia